

**KASUS MALPRAKTEK ANESTESI PERSPEKTIF
PERATURAN KEMENTERIAN KESEHATAN NO. 18 TAHUN
2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK
PENATA ANESTESI
(Studi Analisis Putusan Praperadilan Nomor
3/Pid.Prap/2018/PnTjk)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Pof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**OLEH :
LUTFIAH
(1717303030)**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Lutfiah

NIM : 1717303030

Jenjang : S-1

Jurusan : Siyasah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Saizu Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ **KASUS MALPRAKTEK ANESTESI PRESPEKTIF PERATURAN KEMENTERIAN KESEHATAN NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK ANESTESI (Studi Analisis Praperadilan Nomor 3/pid.Prap/2018.PN.Tjk)**”. ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 Desember 2021

Saya yang menyatakan



Lutfiah

NIM. 1717303030



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**KASUS MALPRAKTEK ANESTESI PERSPEKTIF PERATURAN
KEMENTERIAN KESEHATAN NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN
PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENATA ANESTESI
(Studi Analisis Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2018/PnTjk)**

Yang disusun oleh Lutfiah (NIM. 1717303030) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Januari** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705200312 1 001

Mabarroh Azizah, S.H., M.H.
NIP. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 197309092003122002

Purwokerto, 14-Februari, 2022
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S. Ag., M.A.
NIP. 19700705200312 1 001

KNOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Lutfiah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Lutfiah

NIM : 1717303030

Jurusan : Siyasah


Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Kasus Malpraktek Anestesi Prespektif Peraturan
Kementrian Kesehatan No 18 Tahun 2016 Tentang Izin
Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Studi
Analisis Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk)

Sudah dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 29 Desember 2021
Pembimbing



Hj. Durotun Nafisah.,M.S.I.
NIP. 197309092003122002

**KASUS MALPRAKTEK ANESTESI PRESPEKTIF PERATURAN
KEMENTERIAN KESEHATAN NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN
PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENATA ANESTESI**

(Studi Analisis Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2018/PnTjk)

ABSTRAK

**LUTFIAH
NIM. 1717303030**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Malpraktek merupakan suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesinya dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia. Hal ini bukan hanya terjadi di Rumah Sakit tetapi juga terjadi di Klinik Kecantikan dimana profesi Dokter spesialis menjadi tolak ukur apabila ada pasien yang akan melakukan *treatment*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif yuridis*) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber sumbernya, seperti Peraturan Kementerian Kesehatan No.18 Tahun 2016, Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk, Undang-undang, dan Buku-buku. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*Content Analysis*), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Praperadilan bahwa Dokter Roboot yang diduga melakukan Tindak Pidana Malpraktek bidang Kedokteran dianggap bebas karena adanya tindakan penghentian penyidikan oleh Kepolisian yang menganggap Elyana Subekti sebagai Pemohon ialah kurang cukup bukti kurang tepat karena menurut implementasi isi dari Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk terhadap Peraturan Kementerian Kesehatan pasal 11 ayat (1) (2) dan (3) kurang di terapkan oleh dokter, hal tersebut hanya mencakup bagian dari Praanestesi saja, sedangkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 ada tiga tahapan yang berarti tahapan Intraanestesi dan Pascaanestesi kurang diperhatikan.

Kata kunci : *Malpraktek, Anestesi,*

MOTTO

“There is no limit for struggling”

Ma Fi Qalbi Ghairullah



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur senantiasa tertuju kepada Allah SWT dengan segala nikmat atas kuasa dan karuni-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sholawat dan salam juga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW.

Izinkan saya mempersembahkan karya tulis yang telah saya selesaikan dengan penuh cerita suka cita ini kepada Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai kepada Bapak saya yang sudah tiada Alm. Bapak Saliman, terkhusus Ibu saya Afiah Yunianti dan tidak lupa Bapak sambung saya Ahmad Yusuf yang selalu mendoakan saya tiada henti, memberi dukungan moral dan materiil kepada saya, dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk saya. Mudah mudahan Allah SWT membalasnya dengan memberikan umur panjang, kesehatan rezeki yang berkah dan kebahagiaan dunia akhirat. Kepada adiku Syaiful Anwar yang selalu menjadi motivasi saya agar penulis selalu bersemangat menyelesaikan skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata kata arab yang di pakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain’	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

1.	Fathah dan Alif	Ditulis	A
	الأخْرَ	Ditulis	<i>Al-akhar</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	
	لِلدِّينِ	Ditulis	<i>Liladina</i>

C. Ta' Marbūḥah di akhir kata apabila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila diikuti *Qomariyah*

الْكِتَابِ	Ditulis	<i>Al-kitaba</i>
الَّذِينَ	Ditulis	<i>Al-adina</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta enghilangkan huruf (el) nya.

النَّاسُ	Ditulis	<i>An-Nasu</i>
السَّمَوَاتِ	Ditulis	<i>As-Syamawati</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari ahir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan Hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Kasus Malpraktek Anestesi Prespektif Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 18 tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Studi Analisis Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk)”.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto


5. Bani Syarif Maulana, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof .K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Hj. Durotun Nafisah.,M.S.I., selaku pembimbing skripsi penulis Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Lukman Rico Khashogi,S.H.I.,M.S.I yang telah banyak berdiskusi, mendukung dan mengarahkan dalam pembuatan skripsi.
9. Kepada kedua orang tuaku tercinta alm. Bapak Saliman terkusus ibu Afiah Yunianti yang selalu menjadi motivasi disetiap langkah dan senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tiada henti hentinya, serta dukungan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar sarjana.
10. Untuk Kak Nisa dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk adik penulis Syaeful Anwar dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
12. Keluarga HTN A 2017, Keluarga HTN Angkatan 2017, teman teman PPL Pengadilan Agama Banyumas, teman teman KKN Desa Bobotsari, teman

teman Wisma Sejahtera untuk doa dan dukungannya, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.

13. Untuk sahabatku mba Dea mba Fita, mba Dila, Cipu, Fauzan dan teman seperjuanganku Isna Chusniatun, Fajri Sri Utari, Dewi Fortuna, Elvin Subekti, Tesa Aldi Prayogo terimakasih atas bantuan serta dorongan semangatnya.

14. Tidak lupa terimakasih untuk diriku sendiri yang telah mampu berjuang dengan hebat, sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga ini sebagai pintu awal penulis menuju ruang cita yang membahagiakan.

Kepada mereka penulis hanya mampu menghaturkan terimakasih dan melantunkan doa semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu mengiringi disetiap langkah kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



Purwokerto, 29 Desember 2021
Penulis,

Lutfiah
NIM. 1717303030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kajian Pustaka	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistem Pembahasan	23
BAB II ANESTESI DALAM PERATURAN KEMENTERIAN	
 KESEHATAN NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN	

**DAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK PENATA
ANESTESI DAN PRAPERADILAN**

A. Anestesi dalam Peraturan Kementrian Kesehatan No. 18
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Praktik Penata

Anestesi dalam Praperadilan 25

1. Pengertian Anestesi 25

2. Pengertian Malpraktek 27

3. Sanksi perbuatan Malpraktek 33

4. Landasan Yuridis Peraturan Kementerian Kesehatan .. 36

5. Substansi Peraturan Kementrian Kesehatan No. 18
Tahun 2016 38

B. Teori Pidana Tentang Pemidanaan 41

C. Praperadilan..... 42

1. Pengertian Praperadilan..... 42

2. Ciri dan Eksistensi Praperadilan..... 43

3. Tujuan Praperadilan 44

**BAB III KASUS MALPRAKTEK ANESTESI PADA PUTUSAN
PRA PERADILAN NO. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk**

A. Kasus kasus Malpraktek di Indonesia 45

B. Muatan Materil Putusan Pra Peradilan No.
3/Pid.Prap/2018/Pntjk..... 48

C. *Legal Reasoning* Hakim Putusan Pra Peradilan No.
3/Pid.Prap/2018/Pntjk..... 66

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk PERSPEKTIF PERATURAN KEMENTERIAN KESEHATAN NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK PENATA ANESTESI

A. Proses Putusan Praperadilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk... 658

B. Analisis Pandangan Peraturan Kesehatan No. 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi terhadap Putusan Pra Peradilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk..... 73

C. Alasan Hakim Menolak Putusan Praperadilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk 79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang di atur berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat agar bertindak tertib dan menjamin keadilan bagi setiap orang akan hak - haknya sehingga terciptanya masyarakat yang teratur dan damai. Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.¹ Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 1 ayat (1) Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis.²

Kesehatan sebagai hak asasi manusia merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dengan adanya standar pelayanan kesehatan yang baik dan benar. Hak Asasi Manusia atau lebih tepatnya harus disebut dengan istilah hak-hak manusia (*Human Right*) begitu saja adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusi.³ Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan di pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang- undang No. 36 Tahun 2009

¹ Hariyanto, *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai Nilai Pancasila*, Volksgeist, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm.54

² Lihat Pasal UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (1)

³ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017) hlm.1

tentang kesehatan berisi tentang hak dasar sosial yaitu hak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau. Dalam kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis.⁴

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan keluarga, kelompok, atau masyarakat guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal yang kerap dikaitkan dengan jaminan kehidupan.⁵ Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak antara lain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan pasien itu sendiri. Tenaga Kesehatan khususnya merupakan pelaksana pelayanan kesehatan yang memiliki peran utama untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan juga sebagai pemberi jasa layanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan kewenangan profesinya untuk melakukan upaya kesehatan yang optimal.⁶ Merujuk pada pasal 1 angka 1 UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan

⁴ Hariyanto, Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan, Jurnal Penelitian Agama, Vol.17 No. 1, 2016, hlm.133

⁵ Mabarroh Azizah, "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen", Volksgeist, Vo. 4 No. 2, 2021, hlm. 154

⁶ Meri dan Handayani, *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020) hlm 110

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Salah satu yang diatur dalam cabang hukum kesehatan yaitu mengenai izin penyelenggaraan Pekerja Perawat Anestesi yang diatur dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi. Dalam peraturan Kementerian Kesehatan tersebut diatur mengenai izin praktik bagi penata anestesi. Dalam peraturan kementerian kesehatan pasal 1 ayat 1 Penata anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau penata anestesi sesuai dengan peraturan perundang undangan. Setiap penata anestesi harus memiliki Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi (STRPA) dan Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA). STRPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada penata anestesi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sedangkan SIPPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian penata anestesi di fasilitas pelayanan kesehatan.⁷

Tujuan dari adanya kepemilikan STRPA dan SIPPA selain bertujuan untuk diakui secara hukum dan menjalankan praktik atau pekerjaan profesinya. Peran perawat anestesi pada klinik kecantikan yaitu seseorang yang bertugas sebagai penata anestesi sebelum dilakukanya *treatment* kecantikan, terutama pada salon atau klinik kecantikan. Dalam hal ini, peran

⁷ Meri dan Handayani, *Etika Profesi...* hlm.110

perawat anestesi dianggap penting, Anestesi secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh.⁸

Fenomena mempercantik diri dikalangan para wanita semakin marak di era globalisasi ini sebagai gaya hidup yang wajar karna kecantikan memiliki arti yang sangat penting bagi setiap wanita. Oleh karena itu setiap wanita akan selalu berusaha mempercantik diri dengan melakukan berbagai *treatment* di klinik kecantikan. Salah satu prosedur yang kini marak digunakan untuk mempercantik diri yaitu dengan melakukan perawatan atau *treatment* namun pada realitanya proses perawatan di klinik kecantikan seringkali terjadi malpraktek.

Seperti pada kasus malpraktek yang kemudian diperkarakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung dengan perkara No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk yang mana diduga telah terjadi kasus tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo sebagai dokter yang melakukan *treatment peeling (Trichiolaroacetic Acid/TCA)* untuk mempercepat kecantikan yang beresiko tinggi. Dalam perkara tersebut dengan pemohon atas nama Elyana Subekti sebagai pasien yang melakukan *treatment* kecantikan di klinik kecantikan Dokter tersebut berharap bisa lebih cantik dan lebih baik dari pada sebelumnya, namun harapan pemohon ternyata tidak sesuai kenyataanya, dimana faktanya setelah pemohon menggunakan jasa perawatan dari tersangka, pemohon justru mengalami luka pada tubuh yang

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

cukup serius yang mana luka tersebut masih dirasakan akibatnya hingga sekarang. Awal mula terjadinya dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran yaitu sebelumnya pemohon selaku pasien yang telah mempercayai pelaku bahwa seharusnya sudah mampu melindungi dan menjaga dengan baik kondisi dan keadaan pemohon di dalam mempergunakan jasa perawatan kecantikan dari pelaku tersebut dengan cara memberikan keterangan atau informasi yang detail dan jelas dari pelaku mengenai resiko yang akan terjadi apabila menggunakan obat *peeling (Trichloroacetic Acid/TCA)* dan meminta ijin secara tertulis kepada pemohon sebelum dilakukannya tindakan medis oleh pelaku. Pemohon belakangan juga mengetahui bahwasanya pelaku aku dr. Robot yang telah memberikan jasa perawatan kecantikan kepada pemohon ternyata bukanlah merupakan Dokter Spesialis dibidang perawatan kecantikan melainkan hanya dokter umum biasa. Sehingga akibatnya pemohon mengalami atau menderita luka-luka serius, dan seharusnya tersangka sebagai dokter umum biasa sudah sepatutnya mengetahui bahwasanya setiap dokter dalam melakukan kegiatan kesehatan harus telah sesuai dengan bidang atau keahliannya masing-masing, maka oleh karenanya dapat dikatakan dokter umum tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan di luar dari pada bidang atau keahliannya, hal ini juga sangat tegas diatur di dalam pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan harus sesuai dengan bidang keahlian yang bersangkutan. Namun putusan tersebut ditolak dikarenakan bukti yang dibawa oleh pemohon kurang

kuat sehingga polisi menghentikan penyidikan tersebut, dan hakim menolak karena ada satu dan lain hal oleh pemohon yang kurang mempersiapkan bukti matang matang dan akhirnya polisi mengahiri penyidikan tersebut.

Kemudian contoh kasus lain yaitu perkara dokter klinik kecantikan *Belle Beuty* dengan dr. Elizabeth sebagai dokter praktik melakukan praktik kecantikan kepada Agita Diola Fitri dimana korban mengalami kebutaan permanen. Awalnya korban ingin mempercantik diri dengan melakukan *treatment* atas saran dari kerabat untuk datang ke klinik kecantikan *Belle Beuty* di Makasar. Mulanya Agita Diola Fitri diberikan arahan untuk mempertirus pipinya, sehingga dokter yang menangani menyuntikan cairan di daerah sensitif dan mengakibatkan kebutaan permanen dan menurut para ahli kebutaan tersebut tidak dapat lagi disembuhkan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makasar dr. Elizabeth diputus bebas oleh majelis hakim. dr. Elizabeth yang didampingi oleh pengacara Dr. Metsie T Kandao menuturkan bahwa proses sidang sudah dijalankan dan bersikukuh bahwa putusan hakim yang adil, beliau juga berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Makasar itu sudah adil, tidak ada fakta persidangan bahwa Agita Diola Fitri mengalami kebutaan karena dr. Elizabeth, beliau juga menuturkan tidak ada seorang dokter yang ingin dan sengaja melakukan kesengajaan yang membuat pasiennya mengalami kebutaan, karena dokter melakukan praktik untuk menolong orang.⁹

⁹Dokter Elizabeth Melawan, Ajukan Kontra Memori Kasasi Ke Pengadilan, *makasar.sindonews.com*.diakses pada tanggal 14 Oktober 2021.

Berkenaan dengan kerugian yang sering diderita pasien akibat kesalahan para tenaga kesehatan karena tidak menjalankan praktik sesuai dengan standar profesinya, menurut masyarakat bila melakukan pembelaan terhadap dirinya melalui proses hukum dengan adanya beberapa kasus tersebut menunjukkan adanya kesalahan para tenaga kesehatan karena tidak menjalankan praktik sesuai dengan standar profesinya dalam melaksanakan tugasnya secara khusus dalam pemberian anestesi di klinik kecantikan yang kerap dikaitkan dengan tindak Pidana. Dalam hukum pidana Islam diatur mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seorang *Mukallaf* (orang yang terbebani oleh kewajiban) sebagian hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan yang melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Hadits.¹⁰ Salah satunya yaitu tindak pidana malpraktek pada perawatan kecantikan.

Menurut pandangan Islam sendiri setiap manusia telah diciptakan Allah dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelum mereka dilahirkan ke dunia oleh orang tuanya. Allah menjadikan manusia hanya dengan dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Jika Allah menciptakan manusia dengan keadaan hitam, hidung pesek, alis tidak rapi, gigi jarang-jarang dan lainnya, maka itu adalah ciptaan Allah yang sempurna untuk manusia. Setiap manusia diciptakan oleh Allah telah ada maslahat bagi setiap aktivitas makhlukNya

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 1.

maka janganlah merubahnya karena jika dirubah maka fungsinya tidak akan berjalan dengan semestinya lagi. khususnya seperti yang dijelaskan pada Firman Allah QS. Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا , فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا , لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ , ذَلِكَ
الَّذِينَ أَلْفَمُوا لِكَيْ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, sudah sepatutnya perempuan memiliki hasrat untuk mempercantik diri, namun tidak merubah fitrahnya atas apa yang telah di ciptakan oleh Allah SWT.

Meskipun dalam hukum Islam sendiri tidak diatur secara spesifik mengenai tindak pidana malpraktek tersebut akan tetapi dapat dikatakan bahwa seharusnya dokter kecatikan khususnya yang menangani *treatment* yang menggunakan anestesi itu perlu pelatihan atau pendidikan khusus sehingga seorang perawat atau penata anestesi memiliki keterampilan yang sesuai ketentuan yang berlaku dengan peraturan kementerian kesehatan No. 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan pekerja praktik anestesi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi (STRPA) dan Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA). Dalam menjalankan praktik keprofesiannya pula sesuai dengan pasal 10 peraturan kementerian kesehatan No. 18 tahun 2016, penata anestesi melakukan pelayanann asuhan kepenataan anestesi, antara lain:¹¹

- a. Praanestesi
- b. Intraanestesi, dan

¹¹ Pasal 10 Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016

c. Pascaanestesi.

Dari pelayanan di atas, tahapan dan proses dalam penatalaksanaannya sudah diatur dalam pasal 11 peraturan kementerian kesehatan No. 18 tahun 2016. Sehingga dalam praktiknya penata anestesi harus mengikuti aturan yang ada, hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah pasien benar-benar dalam keadaan yang baik serta juga untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan kecelakaan atau luka setelah praktik.

Dari keterangan di atas itulah penulis tertarik dan mencoba meneliti lebih lanjut tentang kasus yang terjadi dalam Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk, dimana dalam putusan tersebut Elyana Subekti mengalami luka yang cukup serius, sedangkan dalam putusannya majelis hakim menolak putusan dari korban dan memberhentikan proses persidangan karena bukti yang diberikan kurang kuat. Kerugian yang dialami oleh pemohon selaku korban sangat serius. Pada dasarnya hakim dituntut untuk adil dalam menilai sebuah kasus. Fungsi luhur hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menuntut suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang hakim. Bahwa peraturan perundang-undangan mensyaratkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti : jujur, merdeka, bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar, adil dan berkelakuan tidak tercela. Sifat tersebut pada dasarnya adalah selaras dan merupakan butir-butir ajaran agama. Oleh karena itulah penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan profesi pada dasarnya adalah penyimpangan terhadap agama, terutama agama islam

karena pada dasarnya islam mengajarkan umat manusia untuk melaksanakan sifat-sifat tersebut.¹² Penegakan hukum dan keadilan yang menjadi otoritas hakim sebagai pelaksana sebagian tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan, maka dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum secara murni dan konsisten, ada tiga unsur yang perlu untuk senantiasa diperhatikan , yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹³

Keadilan yang dibicarakan Al-Qur'an mengandung berbagai ragam makna, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih melainkan menyangkut segala aspek kehidupan beragama. Adil itu merupakan dasar dari perilaku manusia¹⁴ dan Seperti dalam surat al-Hadid ayat 25, Allah SWT berfirman:¹⁵

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.

Perintah menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu (semata), pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan, dikhususkannya larangan tersebut kepada orang pemimpin masyarakat dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakatnya. Hal itulah yang kemudian akan menciptakan sebuah kemaslahatan, kemaslahatan tersebut terwujud dari putusan yang tidak

¹² Hamza Baharuddin, "Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam" *MMH*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014, hlm. 67.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Ilmu Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

¹⁴ Hariyanto, Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami, *Jurnal Studi Gender*, Vo. 8, No. 1, 2015, hlm. 94

¹⁵ Lihat al-hadid ayat 25.

merugikan kedua belah pihak, korban malpraktek dalam putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk dirasa tidak adanya *Moral justice* yang ditegakan, *Moral justice* menunjukkan bahwa fungsi hakim bukan hanya pada pengambilan keputusannya yang jujur dan independen tetapi juga bertumpu kepada kesadaran hakim yaitu hakim harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan illahi dan umat manusia. Dari situlah kemudian perlu dikaji ulang tentang kasus putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk, bahwa dugaan terkait tentang adanya kasus malpraktik sengaja dilakukan. Ada dua poin yang penulis dapatkan dari putusan tersebut yaitu: *pertama*, dr. Robot bukan ahli spesialis kecantikan, *kedua*, perlunya pengkajian ulang apakah dr. Robot sudah melakukan penatalaksanaan layanan anestesi terhadap korban.

Anestesi sendiri sebenarnya diperuntukan untuk kepentingan kesehatan, namun lain halnya dengan fungsi anestesi diklinik kecantikan yang digunakan sebagai obat bius untuk mempercantik diri atau merubah bentuk asli, sedangkan dalam hukum Islam sendiri memiliki larangan larangan bahwa dalam berhias ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Di antaranya ialah tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh sampai merubah ciptaan Allah, dan tidak boleh membahayakan diri sendiri.¹⁶ Berdasarkan uraian latar belakang di atas menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian skripsi terkait **“Kasus Malpraktek Anestesi Perspektif Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan**

¹⁶ Iskandar, dkk, “*Eyelash Extension dalam Perspektif Hukum Islam*”, Bustanul Fuqaha, vol.1, No.4, Desember 2020, hlm 534

Praktik Penata Anestesi (Studi Analisis Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk)”

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas, perlu disertakan uraian tentang beberapa kata kunci (*keyword*), dengan harapan dapat menjadi pijakan awal untuk memahami uraian lebih lanjut, dan juga dapat menepis kesalah pahaman dalam memberikan orientasi kajian ini.

1. Malpraktek

Malpraktek adalah suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesinya dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia.¹⁷

2. Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam skripsi ini penulis mengambil Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi sebagai sudut pandang dalam

¹⁷ [http://Aaniuskesehatan.coni/arti/malpraktik/.](http://Aaniuskesehatan.coni/arti/malpraktik/) yang diaskes pada tanggal 2 September 2021 pada pukul 01.20 WIB

menganalisis penelitian. Dalam analisisnya penulis menggunakan pasal 10 dan pasal 11 sebagai fokus kajian, dimana dalam pasal tersebut merupakan tahapan kepenataan anestesi yang berisi tentang Praanestesi, Intraanestesi, dan Pascaanestesi.

3. Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk

Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk, merupakan putusan yang diadili serta diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung tentang kasus malpraktek oleh dokter dr. Robot Setiadi Leo dan Elyana Subekti yang menjadi korban dalam praktek *treatment* kecantikan dan perawatan wajah sehingga korban terluka.

4. Anestesi

Anestesi berarti suatu tindakan yang menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Anestesi sendiri diklinik kecantikan digunakan dengan dioleskan beberapa saat sebelum dilakukan suatu treatment atau perawatan kecantikan seperti *filler*, *botox*, *laser*, *dermabrasi*, *acne care*, *sulam*, *serum darah*, bahkan sampai *implan payudara*, *filler bibir*, *filler hidung*, *filler dagu*, *sulam alis setrika muka*.

5. Penata anestesi

Penata anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau penata anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Salah satu jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan

berupa asuhan Anestesi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Dalam rangka melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan yang akan menjalankan praktik keprofesianya harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.¹⁸

6. Praperadilan

Pengertian pra-peradilan oleh KUHAP, hanya sebatas kewenangan kewenangan, yaitu menurut pasal 1 angka 10 KUHAP, bahwa “pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.”¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Putusan Praperadilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk tentang dugaan tindak pidana Malpraktek?
2. Bagaimana Putusan Praperadilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk Perspektif Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim menolak Putusan Praperadilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk tentang dugaan Malpraktek?

¹⁸ Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Anestesi

¹⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*,(Jakarta: Kencana,2014),hlm.185

D. Tujuan Penelitian

Bersadarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui isi serta *legal reasoning* Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung Putusan Pra Peradilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk.
2. Untuk mengetahui Pandangan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi terhadap Putusan Pra Peradilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk.
3. Untuk mengetahui mengapa Hakim tidak menerima putusan Praperadilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan wawasan atau sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kesehatan terutama terkait dengan peraturan hukum yang berlaku tentang malpraktek pada *treatment* kecantikan dan dapat menjadi rujukan bagi para pembaca, bahan referensi, atau sumber informasi penelitian agar lebih bisa dikembangkan dalam penelitian selanjutnya

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya para muslimah

bahwasanya perawatan yang menggunakan obat anestesi sebagai langkah awal sebelum dilakukannya tindakan *treatment* diklinik kecantikan yang dilihat dari perspektif Hukum Islam.

- b. Memberikan wawasan kepada pembaca agar lebih bijak dalam melakukan perawatan kecantikan terutama yang menggunakan prosedur anestesi karena sudah ada dasar hukum yang mengaturnya.
- c. Memberikan wawasan bagi pembaca atau sebagai sumber informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kesehatan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka (*literature review*) merupakan kajian tentang teori teori yang relevan dan pustaka yang berkaitan atau mendukung penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak ada plagiat atau pun pengulangan dari penelitian yang terdahulu, atau penelitian terdahulu yang menjadi acuan maupun pembanding. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai anestesi tetapi sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai Analisis peraturan kementerian kesehatan No. 18 Tahun 2016 (tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi) dalam prosedur perawatan kecantikan. Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis menemukan beberapa teori sebagai *turning point* dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain :

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Penata Anestesi dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang-undangan Indonesia” karya Decky Reza Pradika, perbedaan pada penelitian di atas yaitu penulis lebih fokus pada isi putusan praperadilan perspektif Peraturan Kementerian Kesehatan, sedangkan penelitian ini lebih fokus ke bagaimana sinkronisasi hukum pengatur perlindungan hukum penata anestesi dalam pelayanan kesehatan. Dalam penelitian tersebut ada kesamaanya dengan penulis yaitu berkaitan dengan subjek penelitian yaitu penata anestesi.²⁰

Kedua, skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia” karya Amalia Taufani, perbedaan pada penelitian di atas penulis lebih fokus Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus ke isi putusan Praperadilan atas tindakan dokter ke pasiennya dengan pasal 11 peraturan kementerian kesehatan sebagai teroponya.²¹

Ketiga, Skripsi berjudul “, Tinjauan Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Malpraktik medik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. (Studi Putusan Nomer : 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo) “karya Nabila Afifah Salwa, perbedaan penelitian di atas penulis lebih fokus Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu berkaitan dengan Malpraktek yang dilakukan

²⁰Decky Reza Pradika, “Analisis Perlindungan Hukum Penata Anestesi dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang undangan Indonesia”, *skripsi*, (Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman,2020.

²¹Amalia Taufani, “Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia”, *skripsi*, Universitas Sebelas Maret, 2011

oleh tenaga kesehatan, sedangkan penelitian ini lebih fokus ke penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Malpraktik medik.²²

No	Nama Peneliti, Jenis Karya Ilmiah, Judul Penelitian, Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Decky Reza Pradika, Skripsi, Analisis Perlindungan Hukum Penata Anestesi dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang undangan Indonesia,	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu berkaitan dengan subjek penelitian yaitu penata anestesi	Dalam penelitian tersebut yaitu penulis lebih fokus pada isi putusan praperadilan perspektif Peraturan Kementrian Kesehatan
2.	Amalia Taufani, Skripsi, Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu berkaitan dengan dengan penulis yaitu berkaitan dengan Malpraktek	Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus ke isi putusan praperadilan atas tindakan dokter ke pasiennya dengan pasal 11 peraturan kementrian kesehatan sebagai teroponya
3.	Nabila Afifah Salwa, Skripsi, Tinjauan penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Malpraktik medik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. (Studi Putusan Nomer : 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu berkaitan dengan Malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan	Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus ke implementasi tindakan dokter ke pasiennya di dalam putusan praperadilan

²² Nabila Afifah Salwa, "Tinjauan Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Malpraktik medik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. (Studi Putusan Nomer : 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)", *Skripsi*, Sumatra Utara : Universitas Sumatra Utara, 2021

G. Metode penelitian

Pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuannya yaitu rasional empiris dan sistematis.²³ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendapatkan sumber kepustakaan untuk penelitian. Salah satu ciri dari penelitian pustaka adalah peneliti berhadapan langsung dengan teks kejadian atau orang atau benda-benda lainnya.²⁴ Berdasarkan jenisnya, gejala-gejala yang terjadi pada kehidupan manusia. Data pada penelitian kualitatif tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis lainnya.²⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari. Data primer dalam penelitian ini berupa:

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2008),hlm. 3
2009), hlm. 2.

²⁴ Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 21.

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.213.

- 1) Pasal 10 dan pasal 11 Peraturan kementerian kesehatan No. 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi merupakan tahapan kepenataan anestesi yang berisi tentang Praanestesi, Intraanestesi, dan Pascaanestesi Sebagai Pisau Analisis
- 2) Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk Sebagai Objek Analisis

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan artikel maupun karya ilmiah yang lainnya.

Dalam penelitian ini terdapat data sekunder berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang- undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan berisi tentang hak dasar sosial yaitu hak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau.
- 3) Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 4) Peraturan Kementrian Kesehatan RI No. 9 tahun 2014.
- 5) Peraturan RI No. 9 tahun 2014 tentang Klinik
- 6) Teori *Inkemook* dalam Mediasi Malapraktik Medik.
- 7) Buku Penuntun Praktis Anestesi

- 8) Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam untuk remaja, pelajar, dan mahasiswa.
- 9) Buku Hukum Pidana Islam
- 10) Karya tulis ilmiah yang menunjang penelitian ini

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif juridis*) atau penelitian doktrinal, sebab penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁶

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode Dokumentasi. Metode dokumentasi sendiri adalah suatu proses dalam pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.²⁷ Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) maka penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana dalam hal tersebut. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁸

Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.13

²⁷ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2009), hlm. 137.

²⁸ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 149.

buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁹ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.³⁰

Dalam perkembangannya literasi juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi melalui internet dengan menggunakan *cyber library* yaitu perpustakaan virtual. Hal tersebut juga dapat dijumpai pada laman maupun web resmi repository perpustakaan online.³¹

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa isi data (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Teknik analisis yang

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*...hlm. 240.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*...hlm. 206.

³¹ Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm 80

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. *Content analysis* merupakan metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif.³² Teknik ini penulis gunakan untuk mengambil pendapat dari berbagai buku yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat, kemudian penulis mencoba untuk memahami pendapat tersebut untuk selanjutnya dianalisa untuk dapat mengemukakan kesimpulan,

Metode ini digunakan penulis dengan melihat Peraturan Kementerian Kesehatan No.18 tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini, dan dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Malpraktek Anestesi, Pengertian Malpraktek Anestesi, Serta Peraturan Kementrian Kesehatan No.


³² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 18.

18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi, dan Teori Hukum Pidana dan Pidanaan

Bab III berisi Kasus Malpraktek Anestesi Pada Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.prap/2018/PnTjk yaitu dalam hal ini penulis fokus pada pembahasan Muatan Materil Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/Pntjk serta *Legal Reasoning* Hakim Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/Pntjk

Bab IV berisi analisis dan pembahasan yang membahas serta menganalisis Putusan Pra Peradilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk dan Analisis Pandangan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi terhadap Putusan Pra Peradilan No. 3/pid.prap/2018/PnTjk.

Bab V merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

ANESTESI DAN PERATURAN KEMENTERIAN KESEHATAN NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENATA ANESTESI DALAM PRAPERADILAN

A. Pengertian Malpraktek Anestesi

1. Pengertian Anestesi

Kata anestesi diperkenalkan oleh Oliver Wendell Holmes yang menggambarkan keadaan tidak sadar yang bersifat sementara, karena pemberian obat dengan tujuan untuk menghilangkan nyeri pembedahan. Analgesia ialah pemberian obat untuk menghilangkan nyeri tanpa menghilangkan kesadaran pasien. Anestesiologi ialah ilmu kedokteran yang pada awalnya berprofesi menghilangkan nyeri dan rumatan pasir sebelum, selama dan sesudah pembedahan. Definisi Anestesiologi berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran.³³

Anestesi umum adalah menghilangkan kesadaran dengan pemberian obat-obat tertentu, tidak merasakan sakit walaupun diberikan rangsangan nyeri, dan bersifat reversibel. Kemampuan untuk mempertahankan fungsi ventilasi hilang, depresi fungsi neuromuskular, dan juga gangguan kardiovaskular. Pasien membutuhkan bantuan untuk mempertahankan jalan napas dan pemberian ventilasi tekanan buatan. Sering kali kita bertanya-tanya dengan istilah sedasi dan anestesi.

³³ Said A. Latief, Kartini A. Suryadi dkk, Petunjuk Praktis Anestesiologi, (Jakarta: Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, 2010), hlm.1

Anestesi adalah sejauh mana Sistem Saraf Pusat (SSP) atau yang sering disebut dengan *Central Nervous system* (CNS) tertekan oleh agen umum, tergantung pada potensi agen anestesi dan konsentrasi pemberiannya. Arthur Ernest Guedel (1937) menjelaskan klasifikasi rinci keadaan anestesi berdasarkan penggunaan agen anestesi inhalasi dietil eter. Tanda tanda klasifikasi Guedel klasik ini antara lain seringkali menampilkan refleks bulu mata, pernapasan, gerakan bola mata, ukuran pupil, dan gerakan otot.³⁴

Meskipun tindakan obat anestesi umum General Anestesia(GA) pada korteks dan area talamus otak yang menyebabkan hilangnya kesadaran sudah diketahui dengan baik, mekanisme pasti yang digunakan obat ini untuk menghasilkan keadaan anestesi masih belum dipahami dengan baik. Anestesi umum yang sukses didefinisikan sebagai hipnotis triad reversibel, analgesia, dan abolisi aktivitas refleks. Dalam teknik anestesi seimbang yang menggunakan banyak obat, tahap klasik anestesi disembunyikan. Anestesi umum yang tidak memadai dapat menyebabkan kesadaran intraoperatif dengan atau tanpa mengingat, sementara overdosis mengakibatkan pemulihan tertunda dan memungkinkan terjadinya komplikasi pasca operasi. Ketika keadaan anestesi dihasilkan oleh satu obat dengan spesifisitas kerja yang relatif rendah, kedalaman anetesi sebenarnya disamakan dengan keadaan depresi SSP.³⁵ Oleh karena itu,

³⁴ Anna Surgean Veterini, *Teknik Anestesi Umum*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), hlm. 10

³⁵Anna Surgean Veterini, *Teknik Anestesi Umum...*hlm.3

yang menjadi indeks tunggal dalam mencerminkan depresi SSP secara umum dapat digunakan sebagai ukuran anestesi.

2. Pengertian Malpraktek

Malpraktek adalah suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesinya dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia.³⁶ Arti malpraktek secara medis yang Secara etimologi “malpraktik” berasal dari kata *malpractice* yang artinya cara mengobati yang salah atau tindakan yang salah. Malpraktek merupakan tindakan profesional yang tidak benar atau kegagalan profesi untuk menerapkan keterampilan. Jadi malpraktek medis adalah tindakan seorang profesional medis yang salah dan mengakibatkan kerugian pasien.

Malpraktek merupan istilah yang sangat umum. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah”, sedangkan “praktik” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga malpraktek berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah. Namun kebanyakan istilah tersebut digunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah. Namun kebanyakan istilah tersebut di gunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi. Terkandung maksud, bahwa kesalahan profesi tidak semata mata hanya dilakukan oleh medis saja, yang berarti termasuk semua profesi.

³⁶ <http://Aaniuskesehatan.coni/arti/malpraktik/>.yang diaskes pada tanggal 2 September 2021 pada pukul 01.20 WIB

Arti malpraktek secara medis adalah kelalaian seorang dokter menggunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran yang lazim orang lain dalam mengobati pasien dengan ukuran standar di lingkungan yang sama. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medik.³⁷

Menurut Muntaha, tindakan malpraktik medik merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya dilakukan dengan tindakan kelalaian bagi seorang dokter maupun tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya, tetapi juga dapat terjadi kesengajaan yang mengakibatkan luka dan cacat, bahkan kematian bagi seorang pasien yang sedang menjalani pelayanan medis.³⁸ Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa malpraktik medik adalah kelalaian dari seorang dokter maupun tenaga kesehatan untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka dengan cara yang tidak sesuai menurut ukuran di lingkungan dan situasi yang sama.³⁹

Dikatakan kelalaian seorang profesi sudah pasti tidak ada unsur kesengajaan, karena jika terdapat unsur kesengajaan bukan klasifikasi malpraktek lagi melainkan termasuk klasifikasi penganiayaan, pembunuhan, dan sejenisnya terhadap pasien. Tindakan medis ini harus

³⁷ Mudair Iskandar Syah, *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2019), hlm 1-2

³⁸ Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana* (Jakarta Timur Sinar Grafika Offset, 2019), hlm. 14

³⁹ Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus PidanaII*...hlm.116

dilakukan oleh seseorang yang memang mempunyai kewenangan dalam melakukan tindakan medis. Apabila seorang tenaga medis yang tidak mempunyai wewenang melakukan tindakan medis, tetapi melakukan tindakan medis, maka tidak disebut malpraktik, tetapi termasuk perbuatan melanggar hukum, dan dapat dikategorikan pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Ancaman dan hukumnya tentu berbeda dengan malpraktek, atau ancamannya akan lebih berat.

Salah satu unsur malpraktek medis harus adanya kerugian di pihak pasien, baik itu berupa kerugian fisik maupun psikis. Kerugian fisik dan psikis itu pasti berakibat pada kerugian moral dan materiil terhadap pihak yang dirugikan. Untuk jangka panjang setelah tindakan medis, memang membutuhkan penelitian lebih jauh, dan yang mengetahui hanya tenaga ahli, atau saksi ahli. Durasi dampak negatif setelah tindakan medis, membutuhkan pengamatan yang sangat cermat. Apabila ternyata pasien tidak mengalami kerugian sama sekali, yang dilihat dari berbagai aspek, maka tidak bisa dikatakan malpraktek. Tetapi rumus medis menyatakan bahwa apabila dampak yang timbul itu berasal dari tindakan medis, maka tetap bisa dikatakan telah terjadi tindakan malpraktek medis.

Pengertian malpraktek menurut Budi Sampoerno mengemukakan Malpraktek adalah “Pelanggaran administratif, etik, tindak pidana tidak sesuai Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional, tidak sesuai dengan apa yang harus atau boleh dilakukan oleh pada umumnya orang

sekualifikasi pada situasi dan kondisi yang identik, kelalaian, dan ketidak kompetensian.⁴⁰

Sedangkan pengertian malpraktek medis menurut kamus *Black's Law Dictionary* : *Medical malpractice, malpractice liability insurance, medical evidence, minors medical treatment of, medical records of, malpractice, malpractice insurance, medical expense education, medical ethics, medical waste*⁴¹

Malpraktek medis dalam proses pemeriksaan di pengadilan memerlukan kepastian tentang adanya unsur kelalaian dalam teori pertanggungjawaban hukum. Selanjutnya, pertanggungjawaban hukum selalu menuntut dipenuhinya unsur unsur dari perbuatan melanggar hukum, yang dimulai dengan adanya kewajiban dokter terhadap pasien di dalam hubungan dokter dengan pasien, adanya cedera yang dapat di mintakan ganti ruginya, serta adanya hubungan antara pelanggaran terhadap standar pelayanan dan kerugian yang dituntut.

Untuk mempelajari unsur malpraktek secara detail, maka atas prakarsa tenaga dokter dan sarjana hukum dibentuklah kelompok Studi Hukum Kedokteran yang tujuannya mempelajari dan mengembangkan *Medical Law* di Indonesia. Untuk penyelesaian malpraktek di Indonesia bisa melalui dua jalur :

⁴⁰ Machli Riyadi, *Teori INKEMOOK dalam Mediasi Malpraktik Medik*,(Jakarta:Prenadamedia Group, 2018),hlm 6

⁴¹ Powered by Black's Law Dictionary free 2nd Ed. And The Law Dictionary About Terms Privacy Legal Questions

- a. Jalur litigasi (peradilan), dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.
- b. Jalur non litigasi (diluar peradilan), jalur luar pengadilan mempunyai kebebasan untuk menentukan cara yang akan diambil dalam penyelesaian.⁴²

Arti malpraktek secara Yuridis dalam norma hukum khususnya hukum pidana, Tidak memberikan rincian secara Definitif terhadap apa yang dikatakan kelalaian dan kesalahan bertindak dalam dunia medis atau malpraktek. Norma hukum lebih melihat dari hubungan kausalitas atau sebab akibat dari tindakan, seperti seseorang yang mengakibatkan matinya, atau luka nya orang lain. Dalam pasal 359 KUHAP menjelaskan *barangsiapa karena salahnya mengakibatkan matinya orang dihukum penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun*. Dan bunyi pasal 360 KUHP yakni :

- (1) *Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya 15 tahun atau hukuman kurungan selama lamanya satu tahun*
- (2) *Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan bulan atau*

⁴² Mudair Iskandar Syah, *Tuntutan Hukum Malapraktik Medi...*hlm.5

hukuman kurungan selama lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi tingginya Rp. 4.500⁴³

Kelalaian atau kesalahan dilihat dari aspek yuridis, tidak memperhatikan dari aspek prosedural, standar kerja, hanya melihat dari hasil kerja yang tidak sesuai dengan tujuan awal, serta mendapatkan hasil yang negatif. Dikatakan bukan kelalaian atau kesalahan apabila suatu pekerjaan setelah dikerjakan mempunyai hasil yang sesuai dengan tujuan awal dan tidak ada dampak negatif. Karena kelalaian atau kesalahannya yang mengakibatkan kematian, luka, atau kerugian Jasmani Rohani seseorang, diklasifikasikan perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Hanya kesalahan yang membawa akibat kerugian terhadap orang lain yang dipermasalahkan. Menurut prinsip hukum dalam hal malpraktik medis apabila setiap tindakan yang salah dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum, hanya saja kalau tidak mengakibatkan kerugian kepada orang lain dianggap tidak perlu untuk dilakukan penuntutan. Terlebih kalau perbuatan pelanggaran hukum itu termasuk pidana aduan, karena jika pada pidana aduan harus ada kerugian yang diadukan dalam penuntutan. Pada pidana aduan, pihak yang dirugikan harus mengadukan kepada pihak yang berkompeten, baru bisa dilakukan proses hukum, dan sebaliknya apabila pihak yang dirugikan tidak mengadukan kepada pihak yang berkompeten, maka penegakan hukum tidak bisa memproses perkaranya, jika yang dirugikan khalayak ramai

⁴³ R. Soesilo, Kitqb Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): serta komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Politera Bogor, 1996), hlm 248

dikategorikan bukan pidana aduan, tetapi termasuk pidana biasa yang konsekuensinya penegakan hukum berhak melakukan pemrosesan perkaranya berdasarkan asas demi kepentingan umum.

Kelalaian itu sendiri mengandung arti tidak ada unsur kesengajaan, tetapi mengakibatkan kerugian orang lain. Kelalaian menurut istilah hukum dinamakan *Culpa*. *Culpa* itu sendiri dibagi menjadi tiga macam yakni : *culpa lata* yaitu kelalaian berat, *culpa levis* yaitu kelalaian sedang dan *culpa levissima* yang artinya kelalaian ringan. *Culpa* yang bisa mendatangkan kerugian termasuk dalam *culpa* berat dan sedang, sementara *culpa* ringan jarang menimbulkan kerugian. Tetapi, kalau ternyata *culpa* ringan ini menimbulkan kerugian bisa diklasifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa dilakukan penuntutan tanggungjawab. Secara garis besar karena kelalaian yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila menyebabkan, kematian, luka berat, luka sedang, dan luka ringan. Kelalaian dalam kaitanya dengan tenaga medis, diklasifikasikan pidana aduan, artinya dibutuhkan aduan dari pihak yang merasa dirugikan atau yang dikuasakan. (penjelasan malpraktek anestesi)⁴⁴

3. Sanksi Perbuatan Malpraktek

Sanksi Malpraktek ada 4 macam yakni :

- a. Sanksi Moral bersifat siksaan moral dan siksaan yang mirip sanksi hukum pidana, hal ini tergantung kesepakatan komunitas setempat.

Kenyataanya bahwa sanksi moral itu terkadang durasinya *unlimited*

⁴⁴Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, (Jakarta: KENCANA,2016),hlm. 576

(tak terbatas), karena bisa berlaku sepanjang masa, tergantung kepada kondisi komunitas. Padahal dalam penjatuhan sanksi moral itu sendiri tidak disebutkan durasinya, tetapi dalam kenyataan bahwa sanksi moral tidak mempunyai durasi (batas waktu), jika dilihat dari aspek hukum pada umumnya, setiap terdakwa yang sudah mempunyai keputusan tetap (inkrah) selalu mempunyai hak untuk tobat atau memperbaiki diri.

- b. Sanksi Pidana memiliki arti pengenaan terhadap suatu keadaan yang tidak mengenakan (sengsara) yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hukum dengan tujuan untuk memulihkan jiwanya sehingga tidak melakukan pelanggaran lagi. Tujuan pengenaan sanksi pidana dari pengekangan jasmani dan rohani agar pelaku merenungi dan menyelesaikan perbuatannya yang tidak benar, sekaligus memberikan pembelajaran kepada khalayak agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Terdapat 2 jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari : pidana pencabutan hak-hak, pidana perampasan barang barang tertentu, pidana pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana sebagaimana disebut dalam pasal 360 KUHP sebagai berikut :

- (1) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama lamanya satu tahun
- (2) Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500.

Apabila seseorang karena kelalaiannya sedang dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 361 KUHP kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah sepertiga dan yang bersalah dapat dipecat dari pekerjaannya dalam waktu kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusan itu diumumkan.

- c. Sanksi Perdata ialah sanksi yang lebih di tekankan pada sangksi itu telah dilaksanakan, berarti pelanggaran hukum dianggap telah selesai dan tidak bisa dilakukan penuntutan. Sangksi perdata sendiri diberikan sendiri terkandung maksud untuk penyembuhan pelaku pelanggaran hukum, sekaligus pembelajaran kepada masyarakat. Jika suatu pelanggaran termasuk tindakan melawan hukum pidana dan perdata, apabila sanksi pidananya, melainkan

sanksi pidana tetap harus berlaku mengikuti proses ranah hukum pidana.

- d. Sanksi Administratif ialah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan yang bersifat administratif. Umumnya sanksi administrasi/administratif berupa peringatan, denda, pencabutan/pembekuan izin tertentu. Sanksi administratif ini umumnya dikenakan kepada pelanggaran yang diklasifikasikan pelanggaran administrasi Trasi yang bersifat privat yang dijatuhkan oleh aparatur atau Pejabat Tata Usaha Negara. Karena pejabat pembuat surat keputusan sanksi administrasi menjadi wewenang aparat atau tata usaha negara, maka apabila korban yang terkena sanksi administratif merasa diperlakukan tidak adil dan berkeinginan mengadakan upaya hukum, harus melalui jalur peradilan tata usaha negara (PTUN).⁴⁵

4. Landasan Yuridis Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Anestesi

Landasan Yuridis merupakan pengisyaran agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat formal maupun material. Dasar keabsahan yang bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan-undang undangan tersebut.⁴⁶ berikut landasan yuridis bersifat

⁴⁵ Mukadir Iskandar Syah, Tuntutan Hukum Malpraktik Medis, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019) hlm. 129-137

⁴⁶Dayanto, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia konsep dan teknik pembentukannya berbasis Good Legislation , (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 15

formal yang terdapat dalam Peraturan Kementrian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Anestesi :

- a. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- b. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- c. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
- d. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- e. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
- f. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik

- g. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
 - h. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 224
 - i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915)
 - j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977)
 - k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508)⁴⁷
5. Substansi Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

Substansi peraturan merupakan dasar keabsahan dari landasan yuridis material yang berisi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Peraturan Kementrian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi disini yang digunakan

⁴⁷ Peraturan Kementrian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Anestesi

⁴⁸ Dayanto, *Peraturan Perundang-undangan di Indonesia konsep dan teknik pembentukannya berbasis Good Legislation...*hlm.16

yaitu pasal 10 dan pasal 11 dimana di dalam pasal 10 dan pasal 11 membahas tentang wewenang dokter atau SOP yang berlaku sebelum melakukan treatment apapun yang berhubungan dengan Anestesi.

Pasal 10 yang berisi “Penata Anestesi dalam menjalankan praktik keprofesianya berwenang untuk melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi pada :

- a. Praanestesi
- b. Intraanestesi
- c. Pascaanestesi

Pasal 11

(1) Pelayanan asuhan kepenataan praanestesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a yaitu melakukan pengkajian penatalaksanaan pra anestesia yang meliputi

- a. Persiapan administrasi pasien
- b. Pemeriksaan tanda tanda vital
- c. Pemeriksaan lain yang diperlukan sesuai kebutuhan pasien baik secara inpeksi, palpasi, maupun auskultasi
- d. Pemeriksaan dan penelitian status fisik pasien
- e. Analisis hasil pengkajian dan merumuskan masalah pasien
- f. Evaluasi tindakan penatalaksana pelayanan pra anestesia, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif
- g. Mendokumentasikan hasil anamneisi/pengkajian

- h. Persiapan mesin anestesia secara menyeluruh setiap kali akan digunakan dan memastikan bahwa mesin dan monitor dalam keadaan baik dan siap dipakai
- i. Pengontrolan persediaan obat-obatan dan cairan setiap hari untuk memastikan bahwa semua obat-obatan baik obat anestesia maupun obat emergensi tersedia sesuai standar rumah sakit dan
- j. Memastikan tersedianya sarana prasarana anestesiasia berdasarkan jadwal, waktu, dan jenis operasi tersebut.

(2) Pelayanan asuhan kepenataan intraanestesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, terdiri atas :

- a. Pemantauan peralatan dan obat-obatan sesuai dengan perencanaan teknik anestesia
- b. Pemantauan keadaan umum pasien secara menyeluruh dengan baik dan benar
- c. Pendokumentasian semua tindakan tercatat baik dan benar.

(3) Pelayanan asuhan kepenataan pascaanestesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c meliputi :

- a. merencanakan tindakan ke penataan Pasca tindakan anestesia
- b. Penatalaksanaan dalam manajemen nyeri sesuai intruksi dokter spesialis anastesi.
- c. Pemantauan kondisi pasien Pasca pemasangan kateter Epidural
- d. Pemantauan kondisi pasien Pasca pemberian obat Anestesi regional

- e. Pemantauan kondisi pasien Paska pemberian obat anastesi umum
- f. Evaluasi hasil kondisi pasien Paska pemasangan kateter Epidural
- g. Evaluasi hasil pemasangan kateter Epidural dan pengobatan Anastasia regional
- h. Evaluasi hasil pemasangan kateter Epidural Dan pengobatan anesthesia umum
- i. Pelaksanaan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat
- j. Pendokumentasian pemakaian obat obatan dan alat kesehatan yang dipakai
- k. Pemeliharaan peralatan agar setiap untuk dipakai pada tindakan anesthesia selanjutnya.⁴⁹

B. Teori Pidana dan Pemidanaan.

Beberapa pandangan para pakar dibidangnya menjelaskan pengertian tentang teori pemidanaan. Teori para pakar menjelaskan tentang teori pemidanaan antara lain sebagai berikut :

1. Teori Pembalasan menurut **E.Utrecht** pada Tahun 1958 adalah teori pemidanaan ini dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.⁵⁰

⁴⁹Peraturan Kementrian Kesehatan No.18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi

⁵⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hlm.157

2. Andi Hamzah pada tahun 1993 juga mengartikan tentang teori pembalasan adalah yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena yang dilakukan sesuatu kejahatan. Tindakan perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁵¹
3. **J. E. Sahetapy** pada tahun 1979 menjelaskan bahwa tentang teori pembalasan adalah semata mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin juga sebaliknya. Bahkan ia menaruh rasa dendam menurut teori ini, si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.⁵²

C. Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Pengertian pra-peradilan oleh KUHAP, hanya sebatas kewenangan kewenangan, yaitu menurut pasal 1 angka 10 KUHAP, bahwa “pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan dan tegaknya hukum dan keadilan.

⁵¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

⁵² J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 149

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Ciri dan Eksistensi Praperadilan

Praperadilan sebagai salah satu lembaga baru dalam dunia peradilan Indonesia, hal mana mempunyai ciri dan eksistensi, yaitu :

- a. Praperadilan berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, praperadilan hanya dapat dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri.
- b. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan bagian atau divisi dari pengadilan negeri.
- c. Urusan administratif yudisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada dibawah pimpinan dan pengawasan serta pembinaan ketua pengadilan negeri.
- d. Masalah tatalaksana fungsi yustisialnya, merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Jadi pada prinsipnya lembaga Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada setelah ini, yaitu mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perkara perdata

sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya suatu penyitaan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

3. Tujuan Praperadilan

Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, yang hendak ditegakan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Jadi pada prinsipnya tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP, adalah untuk melakukan “pengawasan secara horizontal “ atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.⁵³

⁵³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 185-188

BAB III
KASUS MALPRAKTEK ANESTESI PADA PUTUSAN
PRAPERADILAN NOMOR. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk

A. Kasus kasus Malpraktek di Indonesia

Kesalahan penggunaan anestesi disalah satu klinik kecantikan di Tangerang, Banten yang dilakukan oleh dokter kecantikan palsu pada seseorang berinisial MI. Korban melakukan treatment Filler dan suntik payudara 1000 cc pada klinik tersebut. Setelah selesai melakukan treatment korban MI mengeluhkan rasa sakit dan bengkak pada payudaranya setelah dilakukan penyuntikan implan payudara oleh dokter berinisial YJ. YJ berperan sebagai penyuntik anestesi dan filler pada payudara MI dibantu SH yang merupakan suami YJ yang berperan mengisi tabung suntikan. Korban kemudian melaporkan perbuatan YJ kepada Polda Metro Jakarta Utara. Dari hasil penyidikan polisi mendapati hasil bahwa dokter berinisial YJ merupakan dokter palsu yang memperoleh ketrampilan penggunaan anestesi secara otodidak. Dari contoh kasus tersebut disimpulkan bahwa pemberian anestesi tidak dapat dilakukan oleh semua orang.⁵⁴

Kasus Malpraktek ini terjadi oleh Frederika Alexis Cull yang merupakan Putri Indonesia 2019 yang wajahnya seperti dipukuli setelah treatment di klinik kecantikan di Jakarta “Di hari itu, malam itu setelah perawatan wajah saya merasa terbakar, nggak bisa tidur, nggak bisa tutup

⁵⁴ Rahmat Fathan, ”Dokter Malpraktek Filler Payudara ke model Monica Indah ditangkap, <https://poskota.co.id/2021/03/26/dokter-kecantikan-gadungan-yang-menyuntik-filler-payudara-selebgram-monica-indah-ternyata-belajar-berdasarkan-pengamatan?halaman=2> , diakses tanggal 1 November 2021 Pukul 23.57

mata. Rahang saya bengkak. Satu bulan kesakitan, satu bulan nggak bisa ambil kerjaan," ujar Frederika di Polda Metro Jaya, Senin, 15 Maret. Yulia selaku ibu dari Frederika menyebut ada salah prosedur penanganan anaknya atau malpraktik. "Pada saat kejadian, kami sudah meminta supaya dikasih treatment yang normal supaya tidak terjadi peradangan. Saat ke dokter, bilanginya kemungkinan terlalu berlebihah dosisnya, suhunya. Boleh melakukan itu tapi harus bertahap, nggak sekali *full treatment*. Bekas infus vitamin di tangan aja memar sampai hari ke delapan masih terlihat memar," kenangnya sambil menunjukkan foto hasil dokumentasi.⁵⁵

Kasus ini terjadi kepada aktis bernama Rency Milano adik kaka dari Elma Thena semula ia ingin melakukan treatment filler di dagunya di suatu Klinik Kecantikan di Jakarta yang bertahan dimana treatment tersebut bertahan 6 bulan samapi 1 tahun, namun setelah 1 tahun lebih bukan menghilang malah mengeras dan mengeluarkan nanah dan infeksi sampai bibirnya pun membengkak dan mengalami perubahan bentuk wajah. “dipastikan bahwa yang disuntikan bukan filler tapi silicon” ujar adik Rency.⁵⁶

Kasus malpraktik kecantikan peninggi hidung ini telah dilaporkan oleh pelapor Yang juga mengakui sebagai korban sejak 18 Agustus 2018 di Mapolda Makasar Makasar. Korban berinisial adf, melaporkan kasus praktek

⁵⁵ “Puteri Indonesia 2019, Frederika Alexis Cull Jadi Korban Malpraktik, Wajah Seperti Habis Dipukuli, <https://voi.id/lifestyle/38969/puteri-indonesia-2019-frederika-alexis-cull-jadi-korban-malpraktik-wajah-seperti-habis-dipukuli>, diakses tanggal 2 November 2021 pukul 14.28

⁵⁶ Jen, Wajah Artis Rency Milano Bernanah, Ini Kronologi Jadi Malpraktek Klinik Kecantikan, <https://jateng.tribunnews.com/2020/07/23/wajah-artis-rencey-milano-bernanah-ini-kronologi-jadi-korban-malpraktik-klinik-kecantikan?page=2>, diakses tanggal 2 November 2021 pukul 15.10

kecantikan setelah dia menjadi pasien di sebuah klinik kecantikan di kota Makasar. AKBP Indratmoko menjelaskan, pelapor baru mau melaporkan kasusnya di Polda Sumsel setelah pelaku mengalami masalah pada mata kirinya, tidak berfungsi dengan normal. Jadi pelaporan atau adf ini melaporkan kasus ini setelah dia mengalami masalah pada matanya katanya dia tidak bisa melihat lagi setelah disuntik hidungnya jelas indratmoko.⁵⁷

Kasus yang terakhir ini yaitu kasus yang sudah sampai di Pengadilan yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan perkara No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk yang mana diduga telah terjadi kasus tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo sebagai dokter yang melakukan *treatment peeling (Trichloroacetic Acid/TCA)* untuk mempercepat kecantikan yang beresiko tinggi. Dalam perkara tersebut dengan pemohon atas nama Elyana Subekti sebagai pasien yang melakukan *treatment* kecantikan di klinik kecantikan Dokter tersebut berharap bisa lebih cantik dan lebih baik dari pada sebelumnya, namun harapan pemohon ternyata tidak sesuai kenyataannya, dimana faktanya setelah pemohon menggunakan jasa perawatan dari tersangka, pemohon justru mengalami luka pada tubuh yang cukup serius yang mana luka tersebut masih dirasakan akibatnya hingga sekarang. Awal mula terjadinya dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran yaitu sebelumnya pemohon selaku pasien yang telah mempercayai pelaku bahwa seharusnya sudah mampu melindungi dan menjaga dengan baik kondisi dan keadaan pemohon di dalam mempergunakan jasa perawatan

⁵⁷ Darul Amri Lobubun, Polda Sumsel Dalam Kasus Malpraktek Peninggi Hidung di Makasar, <https://makassar.tribunnews.com/2019/02/26/polda-sumsel-dalami-kasus-malpraktik-peninggi-hidung-di-makassar>, diakses tanggal 2 November pukul 15.33

kecantikan dari pelaku tersebut dengan cara memberikan keterangan atau informasi yang detail dan jelas dari pelaku mengenai resiko yang akan terjadi apabila menggunakan obat *peeling (Trichloroacetic Acid/TCA)* dan meminta ijin secara tertulis kepada pemohon sebelum dilakukannya tindakan medis oleh pelaku. Pemohon belakangan juga mengetahui bahwasanya pelaku aku dr. Robot yang telah memberikan jasa perawatan kecantikan kepada pemohon ternyata bukanlah merupakan Dokter Spesialis dibidang perawatan kecantikan melainkan hanya dokter umum biasa.⁵⁸

B. Muatan Materil Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk

Pengadilan Negeri Tanjung Karang 1A yang mengadili perkara Praperadilan dalm tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ELYANA SUBEKTI, berkedudukan di Jl. Yos SUDARSO Nomor 50D LKI, Lampung, Provinsi Lampung , yang dalam ini memberi kuasa, kepada 1.K.R.A.T. HENDRY INDRAGUNA, SH., C.L.A., 2. MARTEN LUCKY ZEBUA, SH., MH., 3. A.P. BRIANCESAR ROTA, SH., 4. TIUR H. HUTAGALUNG, SH., MH., C.I.L, 5, APRIWANTO MANIK, SH., 6. ADI SUTRISNO SIMANJUTAK, SH., 7. BONAR PANDAPOTAN SILALAH, SH., 8. KAYARUDIN HASIBUAN, SH., 11. WISNU AGASTYA, SH., C.L.A. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HENRY INDRAGUNA DAN PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Belleza Office Tower, Lantai 8-off, Jl. Arteri Soepono Nomor 34, Permata

⁵⁸ Putusan Praperadilan Nomor Perkara 3/Pid.Prap/2018/PnTjk

Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2018, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tertanggal 27 Maret 2018, No. 255/SK/2018/PN.Tjk. selanjutnya disebut sebagai pemohon:

M E L A W A N

Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Lampung Cq Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung, diketahui terakhir beralamat di Jl. WR. Supratman Nomor 1, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang dalam ini memberi kuasa kepada 1. I MADE KARTIKA, SH., MH., 2. SUBHAN, SH., MM., dan 3. YULIZAR FAHRULROZI TRIASSAPTRA, SH., MH., ketiga nya adalah selaku Kuasa Hukum pada Bidang Hukum Polda. Lampung yang beralamat di Jl. W.R. Supratman No. 1 Teluk Betung, Bandar Lmapung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2018, yang didaftarkan pda kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tertanggal 17 April 2018, no.319/SK/2018/PN.Tjk. dan Surat Perintah No.Sprin/877/IV/HUK.6.6/2018, TANGGAL 16 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon:

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca penetapan ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor 3/Pid.Prap/2018/PnTjk, tanggal 13 April 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi, keterangan ahli dan memeriksa bukti surat surat yang ditunjukkan oleh pemohon dan termohon ke persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 02 April 2018 yang telah mendaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, register Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk, tanggal 3 April 2018, telah mengajukan permohonan peradilan dengan alasan alasan sebagai berikut :

DASAR HUKUM DAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka (10) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "KUHP") sangat jelas menerangkan bahwa pada pokoknya segala yang berkaitan dengan pemeriksaan (i) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka, (ii) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan (iii) permintaan ganti kerugian, atau rehabilitas oleh Tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan adalah wewenang dari pada Pengadilan Negeri, untuk lebih jelasnya berikut PEMOHON kutip kembali bunyi pasal 1 angka (10) KUHP dimaksud sebagai berikut:

Pasal 1 angka (10) KUHAP

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka,*
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan*
 - c. permintaan ganti kerugian, atau rehabilitas oleh Tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*
2. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan pasal 77 KUHAP sangat jelas meneangkan bahwa pada pokoknya objek Praperadilan adalah (i) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penutututan (ii) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya berikut Pemohon kutip kembali bunyi pasal 77 KUHAP dimaksud sebagai berikut :

Pasal 77 KUHAP

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penutupan;*

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

3. Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya penghentian penyidikan merupakan bagian dai wewenang Praperadilan, Oleh karenanya maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa *a quo*,⁵⁹

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Pengertian Legal Standing adalah adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan penyelesaian perselisihan atau perkara.⁶⁰

1. Bahwa perlu PEMOHON smpaikan terlebih dahulu bahwa pada mulanya PEMOHON telah membuat laporan pada Termohon atas adanya dugaan tidak pidana bidang kedokteran yang diduga dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo (untuk selanjutnya disebut sebagai “Tersangka”), hal ini dapat ‘pemohon” buktikan dengan adanya laporan Polisi Nomor LP B/830/VII/2017/SPKT Tertanggal01 Agustus 2017 (untuk selanjutnya sebagai “LAPORAN POLISI”)
2. Bahwa selaku pelakor, PEMOHON sangat berkepentingan terhadap perkara tindak pidana yang dilaporkan PEMOHON sebagaimana

⁵⁹Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk

⁶⁰ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm 176

PEMOHON uraikan diatas tetap dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut, terlebih lagi proses Laporan Polisi dimaksud telah pula dilimpahkan berkas berkasnya kepada Kejaksaan Tinggi Lampung, agar nantinya tindak pidana yang dtersangkakan kepada TERSANGKA dapat terungkap dengan jelas sesuai dengan fakta fakta hukum yang sebenar benarnya, sebab pada dasarnya tindak pidana yang dilaporkan oleh PEMOHON kepada TERSANGKA merupakan tindak pidana yang telah sangat jelas mengakibatkan kerugian pada diri PEMOHON dan telah sangat jelas pula Bukti bukti permulaan yang akan PEMOHON uraikan lebih lanjut

3. Bahwa Sebelumnya perlu PEMOHON menjelaskan bahwasanya permintaan untuk memeriksa mengenai sah atau tidak nya suatu penghentian Penyidikan bukan hanya dapat diajukan oleh Penyidik atau penuntut umum, akan tetapi permohonan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian Penyidikan dimaksud juga dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, hal ini juga telah secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 80 KUHAP, untuk lebih jelasnya berikut PEMOHON kutip kembali bunyi pasal 80 KUHAP dimaksud sebagai berikut :

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidak nya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"

Berdasarkan bunyi pasal 80 KUHAP diatas, sangat jelas menerangkan bahwasanya pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan untuk memeriksa mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, maka dalam perkara a quo kedudukan hukum PEMOHON adalah pihak ketiga yang berkepentingan *in casu* PEMOHON adalah selaku pelapor dalam perkara yang duhentikan proses penyidikanya oleh TERMOHON, oleh karenanya PEMOHON secara hukum memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan permohonan Praperadilan atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dipersangkakan kepada tersangka;

4. bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya PEMOHON merupakan Pihak yang berkepentingan memiliki hak serta kewenangan untuk mengajukan permohonan Praperadilan *a quo*, oleh karenanya maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo dapat menerima serta mengabulkan seluruh dalil dalil permohonan PEMOHON;

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Fakta Fakta Hukum

1. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan pada angka 4 (empat) permohonan ini, maka PEMOHON perlu ditegaskan kembali bahwa pada mulanya PEMOHON telah membuat laporan pada TERMOHON dengan dugaan tindak pidana bidak praktik kedokteran yang diduga dilakukan oleh tersangka, hal ini dapat PEMOHON buktikan dengan adanya Laporan Polisi.
2. Bahwa Laporan Polisi sebagaimana PEMOHON uraikan diatas, dibuat atas dasar alasan alasan dan bukti bukti bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana bidang praktik kedokteran berdasarkan hal hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa PEMOHON pada mulanya mendatangi Kantor Praktik Tersangka yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 92 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, guna melakukan perawatan kecantikan.
 - b. Bahwa sebelum PEMOHON mempergunakan jasa perawatan kecantikan dari Tersangka, PEMOHON menerima anjuran dari Tersangka bahasanya obat kecantikan yang paling bagus dan mudah dalam mempercepat kecantikan adalah obat *Peeling (Trichiolaroacetic Acid/TCA)*
 - c. Bahwa dengan penuh rasa percaya atas apa yang telah Tersangka sampaikan kepada PEMOHON atau dengan kata lain PEMOHON

dengan penuh harapan bisa tampil lebih cantik dan lebih baik dari pada sebelumnya, PEMOHON tanpa mendapatkan keterangan-keterangan dan informasi yang detail dan jelas Tersangka mengenai resiko-resiko yang akan terjadi apabila menggunakan obat *Peeling (Trichloroacetic Acid/TCA)* dimaksud kemudian PEMOHON bersedia mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Tersangka kepada PEMOHON.

- d. Bahwa setelah PEMOHON menggunakan jasa perawatan dari Tersangka, PEMOHON berharap bisa lebih cantik dan lebih baik dari pada sebelumnya, namun harapan PEMOHON dimaksud ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, hal mana faktanya setelah PEMOHON menggunakan Jasa Perawatan dari Tersangka, PEMOHON justru mengalami luka yang cukup serius yang mana luka dimaksud masih dapat dirasakan akibatnya hingga sekarang.
- e. Bahwa sebelumnya PEMOHON selaku Pasien yang telah mempercayai Tersangka dan/atau yang telah mempergunakan jasa perawatan kecantikan dari Tersangka sudah seharusnya mampu melindungi dan menjaga dengan baik kondisi dan keadaan PEMOHON di dalam mempergunakan jasa perawatan kecantikan dari Tersangka dengan cara memberikan keterangan-keterangan dan/atau informasi yang detail dan jelas dari Tersangka mengenai resiko-resiko yang akan terjadi menggunakan obat *Peeling (Trichloroacetic Acid/TCA)* dimaksud serta meminta ijin secara

tertulis kepada PEMOHON sebelum dilakuknya tindakan medis oleh Tersangka, hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) UU Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

- f. Bahwa PEMOHON belakangan mengetahui bahwasanya tersangka yang telah memberikan jasa perawatan kecantikan kepada PEMOHON ternyata bukanlah merupakan Dokter Spesialis di bidang Perawatan Kecantikan melainkan hanya Dokter Umum biasa, sehingga akibatnya PEMOHON mengalami dan/atau menderita luka luka yang serius, dan seharusnya tersangka sebagai Dokter Umum biasanya sudah sepatutnya mengetahui bahwasanya setiap Dokter dalam melakukan Kesehatan haruslah sesuai dengan bidang atau keahliannya masing masing, maka oleh karena nya dapat di Dokter Umum tidak dibenarkan melakukan tindakan tindakan di luar pada bidang atau keahliannya, hal ini juga sangat tegas diatur di dalam pasal 50 ayat (1) undang undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan harus sesuai dengan bidang keahlian yang bersangkutan.
- g. Bahwa berdasarkan uraian uraian di atas dikaitkan dengan penderitaan penderitaan yang PEMOHON alami akibat kesalahan tindakan medis yang Tersangka lakukan kepada PEMOHON yang telah menimbulkan kerugian kerugian yang sangat besar baik kerugian materil maupun kerugian Immateril bagi PEMOHON,

Yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan apapun termasuk dinilai dengan uang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 79 huruf (C) undang undang nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi " dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 Rupiah

- h. Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana PEMOHON Uraikan di atas maka PEMOHON merasa keberatan atau dirugikan, sehingga kemudian melaporkan permasalahan tersebut kepada termohon (kepolisian Republik Indonesia Cq kepolisian daerah Lampung Cq Direktorat Reserse Kriminal khusus) untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

**TINDAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG
DILAKUKAN TERMOHON**

1. Bahwa perlu Pemohon sampaikan bahwasanya termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dan juga telah melakukan penyitaan terhadap bukti bukti berupa 15 lembar foto lengan kiri korban a.n Elyana Subekti dengan ukuran 5R, Hal ini juga telah jelas diuraikan di dalam tanda terima dengan nomor STP/B-/III/SubditIV/Ditreskrimsus Yang telah dikeluarkan oleh termohon, selain daripada itu Pemohon juga sebelumnya telah menyerahkan bukti surat Nomor 353/4729A/VII.02/4.13/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 Perihal hasil pemeriksaan luka atas nama Elyana Subakti (untuk selanjutnya

disebut sebagai Visum et Repertum) yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Provinsi Lampung

2. Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan pasal 17 KUHAP dan pasal satu ayat 21 peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana (Untuk selanjutnya disebut "Perkap nomor 14 tahun 2012) Yang pada intinya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah seyogyanya minimal telah terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHAP
3. Bahwa selain daripada peraturan sebagaimana pembohong Uraikan di atas mahkamah konstitusi juga telah mengeluarkan keputusan dengan nomor 21 / PUU-XII/ 2014 tertanggal 28 April 2015.
4. Bahwa selain adanya laporan polisi, keterangan saksi pelapor atau Pemohon dan bukti surat berupa Visum et Repertum , Dalam perkara a quo juga telah di peroleh bukti petunjuk berupa 15 lembar foto lengan kiri korban dengan ukuran 5R sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP
5. Bahwa oleh karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup atau bukti yang memadai dalam perkara *a quo*, maka tindakan penyidik yang telah (i) meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Nomor B/96/XII.2017/Dit. Reskrimsus tertanggal 12 Desember 2017 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, (ii) mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya

penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Lampung sebagaimana dijelaskan di dalam SP2HP tertanggal 12 Desember 2017, serta (iii) menetapkan status terlapor menjadi Tersangka sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Nomor B/1/II/2018Dit.Reskrimsus tertanggal 7 Februari 2018 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan. Sudah dapat membuktikan bahwasanya terdapat bukti permulaan yang cukup di dalam pemeriksaan perkara a quo, oleh karenanya perkara a qua sudah seharusnya dilanjutkannya proses penyidikan.

6. Bahwa perlu PEMOHON sampaikan bahwa meskipun telah terdapat bukti bukti permulaan yang cukup yang dapat membuktikan bahwasanya unsur unsur tindak pidana bidang kedokteran sebagaimana dipersangkakan kepada Tersangka telah terpenuhi, akan tetapi faktanya pada tanggal 14 Maret 2018 TERMOHON malah menghentikan Penyidikan atas perkara tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh Tersangka dengan mengeluarkan surat Nomor B/33/III//2018/Dit. Reskrimsus tertanggal 14 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang pada pokoknya berisi mengenai laporan Polisi atas nama PEMOHON dihentikan karena tidak memiliki bukti bukti yang cukup (kurang bukti), padahal sebelum dikeluarkannya SP3 Tertanggal 14 Maret 2018, PEMOHON telah diundang untuk mengikuti gelar di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 2018 yang kemudian atas adanya gelar perkara di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada

tanggal 26 Februari 2018 tersebut kemudian Polda Lampung menerbitkan surat Nomor/32/III/2018/Dit. Reskrimsus tertanggal 13 Maret 2018 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, berdasarkan kedua surat dimaksud PEMOHON merasa terdapat kejanggalan kejanggalan dalam proses penghentian penyidikan oleh TERMOHON menghentikan proses penyidikan dimaksud, berikut PEMOHON uraikan satu demi satu surat surat yang diterbitkan oleh TERMOHON sebelum akhirnya TERMOHON menerbitkan SP3 tertanggal 14 Maret 2018. Berdasarkan urutan surat surat yang diterbitkan oleh termohon sebagaimana Pemohon Uraikan, telah sangat jelas terlihat adanya kejanggalan dalam proses penghentian penyidikan yang dilakukan termohon yang mana seharusnya berdasarkan SP2HP tertanggal 13 Maret 2018 Polda Lampung akan melakukan pemeriksaan saksi Desi Kristyaningsih namun hingga diajukannya permohonan praperadilan ini Pemohon sama sekali belum pernah menerima pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang menerangkan apa hasil atas pemeriksaan saksi Desi hal mana dapat dikatakan bahwasanya termohon telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 24 ayat satu peraturan kepala badan reserse kriminal kepolisian negara republik Indonesia nomor empat tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pengawasan tindak pidana. Yang pada pokoknya mengatur bahwasanya hasil gelar perkara wajib di pedomani dan di laksanakan oleh penyidik.

7. Bahwa perlu PEMOHON jelaskan bahwasanya tindakan TERMOHON yang telah menghentikan penyidikan atas perkara dugaan Tindak Pidana Bidang Praktek Kedokteran yang dilakukan oleh Tersangka sebagaimana termuat di dalam SP3 Tetanggal 14 Maret 2018 didasarkan atas alasan bahwa menurut TERMOHON peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Bidang Praktek Kedokteran yang dilakukan Tersangka tersebut tidak memiliki bukti bukti yang cukup atau kurang bukti, padahal sebagaimana PEMOHON Uraikan di atas bukti bukti dalam perkara a quo telah dapat dikatakan telah masuk ke dalam pengertian bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan pasal 17 KUHAP, pasal satu ayat 21 perkap nomor 14 tahun 2012, dan putusan mahkamah konstitusi nomor 21 / PUU-XII/2014
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah sangat jelas bahwasanya atas Laporan Polisi dimaksud Bukti Pemulaan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana PEMOHON uraikan diatas sudah terpenuhi, lagi pula SP2HP Tertanggal 7 Februari 2017 semakin membuktikan bahwasanya sesungguhnya bukti permulaan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana PEMOHON uraikan diatas sudah terpenuhi. Hal ini mana berdasarkan pasal 1 ayat 14 KUHAP *junto* pasal 1 ayat 10 Perkap Nomer 14 Tahun 2012.
9. Bahwa selain dari pada ditetapkan dr. Robot Setiadi Leo sebagai Tersangka sebagaimana dicantumkan di dalam SP2HP Tertanggal 7

Februari 2017 berkas perkara atas nama Tersangka juga sebelumnya telah diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada kepala Kejaksaan tinggi Lampung, sebagaimana diterangkan di dalam SP2HP Tertanggal 12 Desember 2017 yang mana berdasarkan pasal satu ayat 17 perkap nomor 14 tahun 2012 pengertian S PT P adalah surat pemberitahuan kepada kepala kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

10. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, terbukti bahwa tindakan termohon yang telah melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka sebagaimana termuat di dalam SP3 Per 14 Maret 2018 adalah tindakan yang Sonang menang atau tindakan yang tidak sah dikarenakan tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum
11. Bahwa berkenaan dengan kenyataan dan Silogisme Silogisme hukum yang telah diuraikan di atas, maka sesuai harapan kita bersama untuk menegakkan *Law administering justice* dan *due process of justice*, sebagai pilar penopang penegakan *The rule of just low* Dan menjadikan hukum sebagai panglima, PEMOHON juga memohon agar kiranya majelis hakim yang menyidangkan perkara pra peradilan ini memutuskan untuk memerintah termohon agar tetap melanjutkan pendidikan dalam perkara a quo.

TUNTUTAN/PETITUM

Petitum adalah isi pokok gugatan. Tanpa adanya petitum tidak dapat dikatakan sebagai surat gugatan.⁶¹

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi PEMOHON untuk memohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkenan untuk memanggil kami pihak pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan untuk itu, guna memeriksa, dan mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar putusan. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini PEMOHON memohon putusan yang seadil adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir Kuasanya masing masing.

Menimbang, Bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tetapi ada pembetulan karena telah terjadi kesalahan pengetikan yaitu pada halaman 5 poin 11 huruf (e) pada baris ke-9, dalam permohonan Pemohon, yang semula tertulis kata "kepada", diganti menjadi tertulis "ayat (5)"

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

⁶¹ Badriyah Harun, Tata Cara Menghadapi Gugatan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009) hlm. 27

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonan kecuali yang secara tegas tegas di akui kebenarannya oleh termohon
2. Tentang obyek perkara

Tentang petitum pemohon yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor. SP3/94.a/III/2018/Ditreskrimsus tertanggal 14 Maret 2018 Sebagaimana tercantum di dalam surat Nomor B/33/III/2018/Dit.Reskrimsus tertanggal 14 Maret 2018 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan adalah tidak sah".

Terhadap obyek permohonan praperadilan Pemohon terlebih dahulu mengenai pasal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Dr. Robot

Pasal 76 Undang-undang Praktek Kedokteran sengan ancaman Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang : huruf c dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Termohon selanjutnya dalam penyidikan dugaan perkara tindak pidana kurang lebih. Beratkan pada pasal 79 huruf C undang undang praktek kedokteran mengenai dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 pada huruf a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien

C. *Legal Reasoning* Hakim Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/Pntjk

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan *legal reasoning*.

Legal reasoning diartikan sebagai pencarian "*reason*" tentang hukum atau dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum. *Penalaran hukum* merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Berdasarkan telaah tentang Penalaran Hukum diatas maka bisa disimpulkan bahwa penalaran hukum juga merupakan hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *Legal reasoning* harus, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penerapan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim

tersebut.⁶² Berikut adalah contoh legal reasoning putusan praperadilan oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 3/Pid.Prap/2018/Pn.Tjk :

MENGADILI

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon
2. Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan atas dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor sp3/94.a/III/2018/Ditreskrimsus, tertanggal 14 Maret 2018 sebagaimana tercantum di dalam Surat Nomor B/33/III/2018/Dit.Reskrimsus tertanggal 14 Maret 2018, perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan adalah sah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL

Demikian diputuskan pada hari senin, tertanggal 23 April 2018 oleh MANSUR BUSTAMI, Bc.IP., SH., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 24 April 2018 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh HUSEN ARIA NOVA, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.⁶³

⁶² Isnantiana, Islamadina, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.18, No.2, 2017

⁶³ Salinan Dokumen Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 3/Pid.Prap/2018/Pn.Tjk :

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 3/Pid.Prap/2018/Pn.Tjk PRESPEKTIF PERATURAN KEMENTERIAN KESEHATAN NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK ANESTESI

A. Analisis Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 3/Pid.Prap/2018/Pntjk

Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Prap/2018/Pn.Tjk yang mana diduga telah terjadi kasus tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo sebagai dokter yang melakukan *treatment peeling (Trichiolaroacetic Acid/TCA)* yang dianjurkan oleh dokter tersebut untuk mempercepat kecantikan yang beresiko tinggi. Dalam perkara tersebut dengan pemohon atas nama Elyana Subekti sebagai pasien yang melakukan *treatment* kecantikan di klinik kecantikan Dokter tersebut berharap bisa lebih cantik dan lebih baik dari pada sebelumnya, namun harapan pemohon ternyata tidak sesuai kenyataannya, dimana faktanya setelah pemohon menggunakan jasa perawatan dari tersangka, pemohon justru mengalami luka pada tubuh yang cukup serius yang mana luka tersebut masih dirasakan akibatnya hingga sekarang. Awal mula terjadinya dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran yaitu sebelumnya pemohon selaku pasien yang telah mempercayai pelaku bahwa seharusnya sudah mampu melindungi dan menjaga dengan baik kondisi dan keadaan pemohon di dalam mempergunakan jasa perawatan kecantikan dari pelaku tersebut dengan cara

memberikan keterangan atau informasi yang detail dan jelas dari pelaku mengenai resiko yang akan terjadi apabila menggunakan obat *peeling* (*Trichloroacetic Acid/TCA*) dan meminta ijin secara tertulis kepada pemohon sebelum dilakuknya tindakan medis oleh pelaku. Pemohon belakangan juga mengetahui bahwasanya pelaku aku dr. Robot yang telah memberikan jasa perawatan kecantikan kepada pemohon ternyata bukanlah merupakan Dokter Spesialis dibidang perawatan kecantikan melainkan hanya dokter umum biasa. dan seharusnya tersangka sebagai dokter umum biasa sudah sepatutnya mengetahui bahwasanya setiap dokter dalam melakukan kegiatan kesehatan harus telah sesuai dengan bidang atau keahliannya masing-masing, maka oleh karenanya dapat dikatakan dokter umum tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan di luar dari pada bidang atau keahliannya, hal ini juga sangat tegas diatur di dalam pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan harus sesuai dengan bidang keahlian yang bersangkutan. Namun putusan Praperadilan tersebut ditolak, sedangkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dalam lembar foto lengan kiri korban dengan ukuran 5R dan berdasarkan salinan Dokumen Putusan tersebut di bagian tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon nomor 5 ialah :

Bahwa oleh karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup atau bukti yang memadai dalam perkara *a quo*, maka tindakan penyidik yang telah (i) meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Nomor B/96/XII.2017/Dit. Reskrimsus tertanggal 12 Desember 2017 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, (ii) mengirimkan surat

pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Lampung sebagaimana dijelaskan di dalam SP2HP tertanggal 12 Desember 2017, serta (iii) menetapkan status terlapor menjadi Tersangka sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Nomor B/1/II/2018Dit.Reskrimsus tertanggal 7 Februari 2018 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan. Sudah dapat membuktikan bahwasanya terdapat bukti permulaan yang cukup di dalam pemeriksaan perkara a quo, oleh karenanya perkara a qua sudah seharusnya dilanjutkannya proses penyidikan.⁶⁴

Meskipun telah terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup dapat membuktikan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana bidang Kedokteran sebagaimana dipersangkakan kepada Tersangka telah terpenuhi, akan tetapi faktanya pada tanggal 14 Maret 2018 Termohon malah menghentikan Penyidikan atas perkara tindak pidana bidang Praktik Kedokteran yang dilakukan oleh Tersangka dengan mengeluarkan surat Nomor B/33/III/2018/Dit.Reskrimsus tertanggal 14 Maret, padahal sebelum dikeluarkannya SP3 Tertanggal 14 Maret 2018, Pemohon telah diundang untuk mengikuti gelar di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 2018 yang kemudian atas adanya gelar perkara di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 2018 tersebut kemudian Polda Lampung menerbitkan surat Nomor/32/III/2018/Dit. Reskrimsus tertanggal 13 Maret 2018 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, berdasarkan kedua surat dimaksud Pemohon merasa terdapat kejanggalan kejanggalan dalam proses penghentian penyidikan oleh Termohon menghentikan proses penyidikan dimaksud, berikut Pemohon uraikan satu demi satu surat surat yang diterbitkan oleh Pemohon sebelum

⁶⁴ Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 3/Pid.Prap/2018/Pntjk

ahirnya Termohon menerbitkan SP3 tertanggal 14 Maret 2018. Berdasarkan urutan surat surat yang diterbitkan oleh termohon sebagaimana Pemohon Uraikan, telah sangat jelas terlihat adanya kejanggalan dalam proses penghentian penyidikan yang dilakukan termohon yang mana seharusnya berdasarkan SP2HP tertanggal 13 Maret 2018 Polda Lampung akan melakukan pemeriksaan saksi Desi Kristyaningsih namun hingga diajukannya permohonan Praperadilan ini Pemohon sama sekali belum pernah menerima pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang menerangkan apa hasil atas pemeriksaan saksi Desi hal mana dapat dikatakan bahwasanya Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 24 ayat (1) peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Tindak Pidana, yang pada pokoknya mengatur bahwasanya hasil gelar perkara wajib di pedomani dan di laksanakan oleh Penyidik. Menurut Termohon peristiwa tindak Pidana Bidang Kedokteran yang dilakukan Tersangka tidak memiliki bukti yang cukup atau kurang bukti, padahal sebagaimana Pemohon uraikan di atas bukti dalam perkara *a quo* telah dapat dikatakan masuk ke dalam pengertian bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan pasal 17 KUHP, Pasal 1 ayat 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014.

Berdasarkan isi Putusan Praperadilan hal ini sesuai dengan Teori Pidana dalam bukunya J. E Sahetapy menjelaskan tentang teori

pembalasan adalah semata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tetapi, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin juga sebaliknya. Bahkan ia menaruh rasa dendam menurut teori ini, si pelaku dengan suatu pidana yang kejam atau bisa dikatakan memperkosa keadilan.⁶⁵

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dalam Putusan di atas dikaitkan dengan penderitaan medis yang Tersangka lakukan kepada Pemohon yang telah menimbulkan kerugian Immateriil bagi Pemohon, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan apapun termasuk dinilai dengan uang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 79 huruf (C) undang-undang nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi “dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 Rupiah.

Dari hasil Putusan atau *Legal Reasoning* Hakim yang menyatakan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, ternyata penanganan berkas perkara atas nama Pemohon, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP maupun dalam ketentuan Peraturan Kapolri dan pada akhirnya setelah dilaluinya proses itu, Penyidik pada Direktorat Reskrimsus Polda Lampung, berkesimpulan bahwa perkara atas nama Pemohon dihentikan dengan alasan karena tidak cukup bukti. berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah

⁶⁵ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana...* hlm. 149

ditolak, padahal sudah jelas dikutip di pasal 17 KUHP, Pasal 1 ayat 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi “*Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah*”

Jadi Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Prap/2018/Pn.Tjk bisa dinilai sebagai tindak pidana Malpraktek karena adanya kelalain seorang dokter umum yang melakukan treatment kecantikan.

Berdasarkan telaah diatas terlihat bahwa putusan praperadilan Tidak hanya Mencederai legalitas Perundang-undangan dan mata rantai putusan putusan pengadilan yang mengacu pada putusan Praperadilan ini tapi juga mencederai rasa keadilan sebagian besar masyarakat Indonesia yang telah menjadi korban malpraktek akan tetapi tidak berani menyuarakan (*spek up*) kepada pihak yang berwajib tentang bagaimana keadaan mereka yang begitu menyedihkan karena menurut mereka sebagai rakyat kecil yang tidak memiliki biaya dan kurangnya pengetahuan tentang perlindungan hukum konsumen, kasus kasus kelalaian atau malpraktek itu sudah menjadi konsekwensi apalagi melihat proses nya yang begitu rumit dan kadang juga dipersulit.

B. Analisis Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Prap/2018/Pntjk Prespektif Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Anestesi

Dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Anestesi, dalam pasal 1 ayat 1 Penata Anestesi ialah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan

anestesi atau penata anestesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap penata anestesi harus memiliki Surat Tanda Registrasi Penata Anestesi (STRPA) dan surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA), hal ini berhubungan dengan isi putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di mana dalam putusan tersebut hanya terdapat keterangan bahwa Dokter tersebut adalah Dokter Umum Biasa, namun melihat latar belakang sebagai dokter umum seharusnya sudah memiliki izin praktik dan otomatis sudah memiliki surat registrasi sebagai tanda keprofesian.

Dalam hal ini peneliti menggunakan substansi pada pasal 10 dan pasal 11 sebagai teropong peneli untuk menganalisis apakah wewenang dan hubungan Dokter dengan Pasien sudah sesuai dengan SOP yang berlaku sebelum melakukan treatment apapun yang berhubungan dengan Anestesi yang ada di dalam Peraturan Kementrian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Anestesi berikut isi pasal 10 dan pasal 11 dalam isi Putusan Praperadilan Nomor.3/Pid.Prap/2018/Pntjk :

Pasal 10 yang berisi “ Penata Anestesi dalam menjalankan praktik keprofesianya berwenang untuk melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi pada : Praanestesi, Intraanestesi, Pascaanestesi dan Pasal 11 berisi:

1. Pelayanan asuhan kepenataan praanestesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a yaitu melakukan pengkajian penatalaksanaan praanestesi yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan tanda tanda vital

- b. Pemeriksaan lain yang diperlukan sesuai kebutuhan pasien baik secara inpeksi, palpasi, maupun auskultasi
- c. Pemeriksaan dan penelitian status fisik pasien
- d. Analisis hasil pengkajian dan merumuskan masalah pasien
- e. Evaluasi tindakan penatalaksana pelayanan pra anestesia, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif
- f. Mendokumentasikan hasil anamneisi/pengkajian
- g. Persiapan mesin anestesia secara menyeluruh setiap kali akan digunakan dan memastikan bahwa mesin dan monitor dalam keadaan baik dan siap dipakai
- h. Pengontrolan persediaan obat-obatan dan cairan setiap hari untuk memastikan bahwa semua obat-obatan baik obat anestesia maupun obat emergensi tersedia sesuai standar rumah sakit dan
- i. Memastikan tersedianya sarana prasarana anestesias berdasarkan jadwal, waktu, dan jenis operasi tersebut.⁶⁶

Secara keseluruhan pasal 11 ayat (1) dari poin a sampai i tentang Pelayanan asuhan kepenataan Praanestesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a di antara lain Pemeriksaan tanda-tanda vital, Pemeriksaan lain yang diperlukan sesuai kebutuhan pasien baik secara inpeksi, palpasi, maupun auskultasi, Pemeriksaan dan penelitian status fisik pasien, dalam isi Putusan di atas tidak dijelaskan bahwa dokter tersebut memeriksa keadaan pasien terlebih dahulu untuk di analisis hasil pengkajiannya agar

⁶⁶ Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Anestesi

dokter lebih paham bagaimana kondisi kulit, tubuh pasien tersebut dan apakah pasien memiliki alergi sehingga akan menimbulkan terjadinya efek efek yang fatal setelah terjadinya treatment. Selanjutnya, Analisis hasil pengkajian dan merumuskan masalah pasien, Evaluasi tindakan penatalaksana pelayanan pra anestesia, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif, Mendokumentasikan hasil anamneisi/pengkajian, seperti penjelasan diatas isi Putusan di atas tidak menjelaskan bahwa dokter melakukan penganalisisan terlebih dahulu terhadap pasien sebelum dilakukan treatment. Poin terakhir pada isi pasal 10 huruf a yaitu seperti pernyataan di atas berdasarkan isi Putusan Praperadilan di atas tidak dijelaskan adanya pengontrolan persediaan obat dan cairan, semestara memastikan sarana prasarana anestesi berdasarkan jadwal, waktu dan jenis operasi. sementara overdosis mengakibatkan pemulihan tertunda dan memungkinkan terjadinya komplikasi pasca operasi.⁶⁷ Selanjutnya pasal 11 ayat (2) yang berisi

2. Pelayanan asuhan kepenataan intraanestesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, terdiri atas :
 - a. Pemantauan peralatan dan obat-obatan sesuai dengan perencanaan teknik anestesia
 - b. Pemantauan keadaan umum pasien secara menyeluruh dengan baik dan benar
 - c. Pendokumentasian semua tindakan tercatat baik dan benar.

⁶⁷ Anna Surgean Veterini, Teknik Anestesi Umum... hlm. 3

Dari isi pernyataan dalam Putusan Praperadilan di atas tidak dijelaskan adanya pemantauan peralatan dan obat-obatan sesuai dengan perencanaan teknik anestesia namun sesuai salinan dokumen Putusan Praperadilan dokter tersebut justru yang menganjurkan dilakukannya treatment *Peeling (Trichloroacetic Acid/TCA)* akan tetapi dokter tidak menjelaskan tentang keterangan-keterangan dan informasi yang detail dan jelas mengenai resiko yang akan terjadi apabila menggunakan obat *peeling* tersebut.

Bahwa sebelum PEMOHON mempergunakan jasa perawatan kecantikan dari Tersangka, PEMOHON menerima anjuran dari Tersangka bahasanya obat kecantikan yang paling bagus dan mudah dalam mempercepat kecantikan adalah obat *Peeling (Trichloroacetic Acid/TCA)*

Bahwa dengan penuh rasa percaya atas apa yang telah Tersangka sampaikan kepada PEMOHON atau dengan kata lain PEMOHON dengan penuh harapan bisa tampil lebih cantik dan lebih baik dari pada sebelumnya, PEMOHON tanpa mendapatkan keterangan dan informasi yang detail dan jelas Tersangka mengenai resiko yang akan terjadi apabila menggunakan obat *Peeling (Trichloroacetic Acid/TCA)* dimaksud kemudian PEMOHON bersedia mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Tersangka kepada PEMOHON.⁶⁸

Namun disisilain peneliti menyimpulkan bahwa meskipun dokter yang melakukan pola asuhan terhadap pasien treatment kecantikan itu bukan dokter kecantikan melainkan dokter umum biasa, tetapi ia yang berlatarbelakang sebagai dokter umum sudah menjadi hal yang wajib diketahui oleh dokter pada umumnya yang mampu mengetahui dan menyediakan alat, obat yang sesuai dengan perencanaan teknik anestesia

⁶⁸ Salinan dokumen Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 3/Pid.Prap/2018/Pntjk

dengan standar kesehatan pada umumnya. Yang terakhir pasal 11 ayat (3) yang berisi :

3. Pelayanan asuhan kepenataan pascaanestesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c meliputi :
 - a. Merencanakan tindakan ke penataan Paskah tindakan anestesia
 - b. Penatalaksanaan dalam manajemen nyeri sesuai intruksi dokter spesialis anestesi.
 - c. Pemantauan kondisi pasien Paskah pemasangan kateter Epidural
 - d. Pemantauan kondisi pasien Paskah pemberian obat Anas tea Tika regional
 - e. Pemantauan kondisi pasien Paskah pemberian obat anestesi umum
 - f. Evaluasi hasil kondisi pasien Paskah pemasangan kateter Epidural
 - g. Evaluasi hasil pemasangan kateter Epidural dan pengobatan Anastasia regional
 - h. Evaluasi hasil pemasangan kateter Epidural Dan pengobatan anesthesia umum
 - i. Pelaksanaan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat
 - j. Pendokumentasian pemakaian obat obatan dan alat kesehatan yang dipakai

Terakhir pasal 11 ayat (3) disini peneliti menelaah isi dalam putusan praperadilan, menurut peneliti tidak di cantumkan penjelasan bahwa tidak dilakukannya tindakan pascaanestesi atau yang sering disebut dengan pengecekan ulang setelah dilakukanya treatment dengan

mengamati apakah tubuh pasien mengalami penolakan terhadap obat-obatan yang diberikan pada saat treatment tersebut sehingga menimbulkan kerugian-kerugian sehingga pasien mengalami luka yang cukup serius.

Diluar dari pembahasan Peraturan Kementrian Kesehatan ini terkhusus pada pasal 11 ayat (3) seharusnya sebagai Dokter umum sudah mengetahui bahwasanya setiap Dokter Umum biasanya sudah sepatutnya mengetahui bahwasanya setiap Dokter dalam melakukan Kesehatan haruslah sesuai dengan bidang atau keahliannya masing masing, maka oleh karena nya tindakan Dokter Umum tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan di luar pada bidang atau keahliannya, hal ini juga sangat tegas diatur di dalam pasal 50 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan harus sesuai dengan bidang keahliannya yang bersangkutan.

C. Alasan Hakim Menolak Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2018/Pn.Tjk

Dalam isi Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Prap/2018/Pn.Tjk Terdapat Tentang Pasal Persangkaan, yang dimana memuat tentang pertimbangan hakim dalam membuat putusan yang pada akhirnya permohonan Pemohon atas nama Elyana Subekti itu ditolak, yakni :

memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, tidak ditemukan adanya kesalahan praktek dalam pelayanan medis maupun tidak berjalan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, hal ini dibuktikan bahwa Sdr. Robot Setiadi

Leo adalah berprofesi sebagai dokter sebagaimana adanya Surat Tanda Registrasi Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, Surat Izin Praktik Dokter yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan alamat tempat praktik pada Klinik Skin Rachel, hal ini telah menjelaskan yang bersangkutan dalam menjalankan praktek telah sesuai dengan standar profesi.

Selanjutnya mengenai standar prosedur operasional Klinik Skin Rachel tempat dimana Robot Setiadi Leo berpraktek didalam penyidikan di dapati adanya Standar Operasional Prosedur terkait pelayanan terhadap pasien serta untuk kebutuhan medis pasien dalam hal tindakan didapati adanya Standar Operasional Prosedur Peeling dan selanjutnya adanya rekam medik dan form pernyataan berupa inform consent berupa perikatan antara dokter dengan pasien dalam hal melakukan tindakan medis.

Termohon dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang mana keterangan ahli tersebut dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan, ahli an. DR Muhammad Fakih, S.H., M.S. penunjukan Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung yang juga merupakan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung menerangkan pada prinsipnya dalam pelayanan pasien sudah sesuai instuksi.

Saksi an. Tuti Nurhayati, PNS pada Badan Pengawas obat-obatan dan makanan (POM) memberikan keterangan yang selanjutnya dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan menerangkan pada intinya; bahwa kosmetik pada klinik skin rachel sesuai berlaku dan terdaftar secara sah pada badan POM Jakarta.

Menurut pernyataan diatas alasan Hakim menolak Permohonan Pemohon atas nama Elyana Subekti yang dijelaskan oleh termohon yaitu Kepolisian Republik Indonesia sekaligus penyidik. Menurut peneliti dari definisi Malpraktek saja sudah terlihat bahwa adanya kelalaian akan tetapi Polisi hanya melihat dari sisi Administratifnya saja yang dilihat dari adanya Surat tanda Registrasi Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan Surat Izin Praktik Dokter yang di terbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lmapung hal tersebut terjadi di Lapangan atau di Klinik Kecantikan dan Polisi dirasa kurang menyelidiki dibagain lapangan.

Pernyataan diatas kurang tepat menurut peneliti, Polisi belum menyelidiki Pascaanestesi yang terdapat dipasal di Pasal 10 huruf c dalam Peraturan Kementrian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Penata Anestesi. Apakah Dokter sudah melakukan SOP setelah melakukan *treatment* di Klinik Kecantikan, apakah Dokter tersebut melakukan perjanjian adanya pertanggungjawaban jika terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pernyataan diatas terkait keterangan ahli hanya menerangkan pada praktinya saja bukan setelah dilakukanya *treatment*.

Terakhir, Dokter harus melakukan rekam medis dahulu sehingga Dokter bisa menganalisa dan tau apa yang dibutuhkan pasien, dan apa yang perlu dihindari oleh pasien sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan walaupun obat-obatannya sudah termasuk dalam BPOM.

Berdasarkan telaah di atas bahwa Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Prap/2018/Pn.Tjk tidak hanya mencederai legalitas Perundang-undang dan mata rantai putusan-putusan yang mengacu pada putusan Praperadilan ini, tetapi juga mencederai rasa keadilan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam ketidak fahaman mengenai ketentuan Perundang-undangan sehingga menggantungkan keadilan kepada pihak yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Kasus Malpraktek Anestesi Prespektif Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Studi Analisis Putusan Pra Peradilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan perkara No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk yang mana diduga telah terjadi kasus tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo sebagai dokter yang melakukan *treatment peeling (Trichiolaroacetic Acid/TCA)* untuk memepercepat kecantikan yang beresiko tinggi. Pemohon dalam putusan menggunakan ketentuan pasal 45 ayat (1) pasal 79 huruf (C) Undang-undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan pasal 50 ayat (1) undang undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Majelis hakim persidangan Menolak permohonan praperadilan Pemohon, Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor sp3/94.a/III/2018/Ditreskrimsus tercantum dalam Surat Nomor B/33/III/2018/Dit.Reskrimsus perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan adalah sah.
2. Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.3/Pid.Prap/2018/Pntjk yang tidak dapat

diterima adanya permohonan Pemohon atas nama Elyana Subekti karena kurang cukup bukti meskipun Pemohon sudah membawa bukti surat berupa *Visum et Repertum* dalam lembar foto lengan kiri korban dengan ukuran 5R dan berdasarkan salinan Dokumen Putusan tersebut di bagian tindakan Penghentian Penyidikan dan hal tersebut sudah jelas dikutip di pasal 17 KUHP, Pasal 1 ayat 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi "*Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah*"

3. Berdasarkan telaah peneliti dalam isi putusan Praperadilan atas dugaan tindak pidana bidang kedokteran yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo ialah merupakan tindak pidana malpraktek atau kelalaian karena ia bukanlah merupakan dokter spesialis di bidang perawatan kecantikan melainkan hanya dokter umum biasa yang dimana Dokter tersebut kurang memenuhi standar Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (1) (2) (3). Dalam studi analisis Putusan Praperadilan No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk perspektif Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Anestesi dalam pasal 10 dan pasal 11 berdasarkan salinan putusan tersebut secara keseluruhan implementasi dari Peraturan kementerian Kesehatan di atas kurang di terapkan oleh dokter, hal tersebut hanya mencakup bagian dari Praanestesi saja, sedangkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 18 Tahun 2016 ada tiga tahapan yang berarti tahapan Intraanestesi dan Pascaanestesi tidak dilakukan.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan (Dokter), untuk terus melakukan tindakan medik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikuti seluruh Standar Prosedur Operasional (SOP) agar pasien lebih percaya kepada dokter untuk memberikan perawatan secara baik. Dokter ataupun pihak klinik kecantikan lainnya yang bekerja disuatu klinik kecantikan juga sebaiknya dalam memberikan pelayanan memiliki sikap ketelitian dan kehati-hatian agar pasien menjadi nyaman dan hak hak-pasien selaku konsumen tidak terlanggar.
2. Untuk Polisi, Hakim selaku penegak hukum, diharapkan dalam setiap memutuskan perkara agar memberikan dan memutuskan suatu perkara dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta penegakan hukum yang adil bagi pelaku, dengan menerapkan hukum seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang tegas, sehingga pelaku benar-benar menimbulkan efek jera bagi pelakunya untuk tidak mengulangnya kembali (represif) dan membuat takut bagi orang yang belum melakukan tindak pidana tersebut (preventif). Karena dampak dari perbuatan pelaku tindak pidana telah menimbulkan kerugian kerugian yang sangat besar baik kerugian materiil maupun imateriil.
3. Bagi masyarakat untuk selalu berfikir kritis jika akan melakukan treatment-treatment kecantikan, dahulukan informasi-informasi yang menurut pelanggan atau konsumen butuhkan terutama latarbelakang dokter, testimoni, dan yang terakhir paham SOP yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M.K. Pertanggungjawaban PT. Kalbe Farma Terhadap Korban Obat Anestesi Bermasalah Di Rumah Sakit Siloam Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Skripsi*. Bandung : Fakultas Hukum UNPAD. 2015.
- Ali, Z. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2007.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Reineka Cipta. 1998.
- Azizah, Mabarroh. "Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen", *Volksgeist*. Vo. 4 No. 2, 2021.
- Baharuddin, Hamza. "Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam" *MMH*. Jilid 43 No. 1 Januari 2014.
- Cahyono. *Dokter kecantikan gadungan yang menyuntik filler payudara selebgram Monica Indah : belajar berdasarkan pengalaman*. Poskotanews.com.
- Dharma, A. *Penuntun Praktis Anestesi*. Jakarta: Published. 1994.
- Dokter Elizabeth Melawan, Ajukan Kontra Memori Kasasi Ke Pengadilan, *makasar.sindonews.com*. diakses pada tanggal 14 Oktober 2021.
- Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 3/Pid.Prap/2018/PnTjk
- E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas, 1958.
- Erdianto, E. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Fathan, R. Dokter Malpraktek Filler Payudara ke model Monica Indah ditangkap. <https://poskota.co.id/2021/03/26/dokter-kecantikan-gadungan-yang-menyuntik-fillerpayudara-selebgram-monica-indah-ternyata-belajar-berdasarkan-pengamatan?halaman=2>. diakses tanggal 1 November 2021 Pukul 23.57.
- Gunawan, I. *Metode penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2020.
- Handayani dan Meri. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung : Widina Bhakti Persada. 2020.

- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Harun, B. *Tata Cara Menghadapi Gugatan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2009.
- Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai Nilai Pancasila”. *Volksgeist*. Vol. 1 No. 1, 2018
- Hariyanto, “Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Putusan Pengadilan”, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol.17 No. 1. 2016.
- Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press. 2017
- Hariyanto. “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami”. *Jurnal Studi Gender*.Vo. 8, No. 1, 2015
- Iskandar, dkk. *Eyelash Extension dalam Perspektif Hukum Islam*. *Bustanul Fuqaha*. Vol. I no.4. 2020. 534.
- Islamadina dan Isnantiana. *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol 1 No 2, 2017.
- J.E. Sahetapy. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung : Alumni. 1979.
- Jen. Wajah Artis Rency Milano Bernanah. Ini Kronologi Jadi Malpraktek Klinik Kecantikan, <https://jateng.tribunnews.com/2020/07/23/wajah-artis-ency-milano-bernanah-inikronologi-jadi-korban-malpraktik-klinik-kecantikan?page=2>. diakses tanggal 2 November 2021 pukul 15.10
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Khaidir, M. Dokter Elizabeth Melawan, Ajukan Kontra Memori Kasasi Ke Pengadilan. *makassar.sindonews.com*. diakses pada tanggal 14 Oktober 2021.
- Lestari, P.P. Puteri Indonesia 2019, Frederika Alexis Cull Jadi Korban Malpraktik, Wajah Seperti Habis Dipukuli. <https://voi.id/lifestyle/38969/puteri-indonesia-2019-frederika-alexis-cull-jadi-korban-malpraktik-wajah-seperti-habis-dipukuli>. diakses tanggal 2 November 2021 pukul 14.28.
- Lobubun, D.A. Polda Sulsel Dalam Kasus Malpraktek Peninggi Hidung di Makassar. <https://makassar.tribunnews.com/2019/02/26/polda-sulsel-dalami-kasus-malpraktik-peninggi-hidung-di-makassar>. diakses tanggal 2 November pukul 15.33.

- Meri, dan Handayani. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada. 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Reneka Cipta. 2008
- Muntaha. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*. Jakarta Timur Sinar Grafika Offset. 2019
- Peraturan Kementrian Kesehatan No. 18 Tahun 2016
- Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi.
- Powered by Black's Law Dictionary free 2nd Ed. And the Law Dictionary About Terms Privacy Legal Questions
- Pradika, D.R. *Analisis Perlindungan Hukum Penata Anestesi dalam Pelayanan Kesehatan pada Struktur Peraturan Perundang undangan Indonesia. Skripsi*. Purwokerto : Fakultas Hukum UNSOED. 2020.
- Priatmojo, G. *Ngeri! Jadi Korban Malpraktik Bibir Dan Daggu Rency Milano Keluarkan Nanah*. Suara.Com.
- Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 3/Pid.Prap/2018/Pntjk
- Q.S : Al-hadid ayat 25
- Riyadi, M. *Teori INKEMOOK dalam Mediasi Malpraktik Medik*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2018.
- Sahid , H.M. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya : Puskata Idea. Surabaya. 2015.
- Said, A., dkk. *Petunjuk Praktis Anestesiologi. Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif Jakarta* : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2010.
- Salinan Dokumen Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 3/Pid.Prap/2018/Pn.Tjk.
- Salwa, Nabila Afifah. *Tinjauan Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Malpraktik medik yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. (Studi Putusan Nomer : 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo).Skripsi*. Sumatra Utara : Universitas Sumatra Utara. 2021

- Sjahdeini, S.R. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta : Kencana. 2016.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): serta komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politera, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006. hlm.13
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Syah, M.I. *Tuntutan Hukum Malapraktik Medis*. Jakarta: Buana Ilmu Populer. 2019.
- Taufani, Amalia. Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis dalam Sistem Hukum Indonesia. *Skripsi*. Solo : Universitas Sebelas Maret, 2011
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Veterini, A.S. 2011. *Teknik Anestesi Umum*. Surabaya : Universitas Airlangga Press. 2011.
- Zed, M. *Penelitian Kepusakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELYANA SUBEKTI, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Nomor 50D LKI, RT.007/RW.000, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang dalam ini memberi kuasa kepada 1. K.R.A.T. HENDRY INDRAGUNA, SH., C.L.A., C.I.L., 2. MARTEN LUCKY ZEBUA, SH., MH., 3. A.P. BRIANCESAR ROTA, SH., 4. TIUR H. HUTAGALUNG, SH., MH., C.I.L, 5. APRIWANTO MANIK, SH., 6. ADI SUTRISNO SIMANJUNTAK, SH., 7. BONAR PANDAPOTAN SILALAH, SH., 8. KAYARUDIN HASIBUAN, SH., 9. SITI AMINAH ZUHRIA, SH. 10. SARAH THEOFILIA SIREGAR, SH., 11. WISNU AGASTYA, SH., C.L.A. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **HENRY INDRAGUNA & PARTNERS LAW FIRM**, beralamat di Belleza Office Tower, Lantai 8-Off 5, Jl. Arteri Soepeno Nomor 34, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tertanggal 27 Maret 2018, no.255/SK/2018/PN.Tjk. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Lampung Cq Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung, diketahui terakhir beralamat di Jl. WR. Supratman Nomor 1, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang dalam ini memberi kuasa kepada 1. I MADE KARTIKA, SH., MH., 2. SUBHAN, SH., MM., dan 3. YULIZAR FAHRULROZI TRIASSAPUTRA, SH., MH., ke-tiganya adalah selaku Kuasa Hukum pada Bidang Hukum Polda. Lampung yang beralamat di Jl. W.R. Supratman No.1 Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tertanggal 17 April 2018, no.319/SK/2018/PN.Tjk. dan Surat Perintah No.Sprin/877/IV/HUK.6.6/2018, tanggal 16 April 2018, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk, tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 02 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, register Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN.Tjk, tanggal 3 April 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "KUHAP") sangat jelas menerangkan bahwa pada pokoknya segala yang berkaitan dengan pemeriksaan (i) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka, (ii) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan (iii) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan adalah wewenang dari pada Pengadilan Negeri, untuk lebih jelasnya berikut PEMOHON kutip kembali bunyi Pasal 1 angka (10) KUHAP dimaksud sebagai berikut:

Pasal 1 angka (10) KUHAP

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a) *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;*
- b) *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c) *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

2. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 77 KUHAP sangat jelas menerangkan bahwa pada pokoknya objek Praperadilan adalah (i) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (ii) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, Untuk lebih jelasnya berikut Pemohon kutip kembali bunyi Pasal 77 KUHAP dimaksud sebagai berikut:

Pasal 77 KUHAP

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b) *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya penghentian penyidikan merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, oleh karenanya maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan diri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

4. Bahwa perlu PEMOHON sampaikan terlebih dahulu bahwa pada mulanya PEMOHON telah membuat laporan pada TERMOHON atas adanya dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran yang diduga dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo (untuk selanjutnya disebut sebagai "Tersangka"), hal ini dapat PEMOHON buktikan dengan adanya Laporan Polisi Nomor LP B/830/VIII/2017/SPKT tertanggal 01 Agustus 2017 (untuk selanjutnya disebut sebagai "LAPORAN POLISI");
5. Bahwa selaku Pelapor, PEMOHON sangat berkepentingan agar terhadap perkara tindak pidana yang dilaporkan PEMOHON sebagaimana PEMOHON uraikan diatas tetap dilakukan pemeriksaan dan Penyidikan lebih lanjut, terlebih lagi proses Laporan Polisi dimaksud telah pula dilimpahkan berkas-berkasnya kepada Kejaksaan Tinggi Lampung, agar nantinya tindak pidana yang dipersangkakan kepada TERSANGKA dapat terungkap dengan jelas sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya, sebab pada dasarnya tindak pidana yang dilaporkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON merupakan tindak pidana yang

telah sangat jelas mengakibatkan kerugian pada diri PEMOHON dan telah sangat jelas pula bukti-bukti permulaan yang akan PEMOHON uraikan lebih lanjut di dalam Permohonan ini;

6. Bahwa sebelumnya perlu PEMOHON jelaskan bahwasanya permintaan untuk memeriksa mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian Penyidikan bukan hanya dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, akan tetapi permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dimaksud juga dapat diajukan oleh Pihak Ketiga yang berkepentingan, hal ini juga telah secara tegas diatur di dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP, untuk lebih jelasnya berikut PEMOHON kutip kembali bunyi Pasal 80 KUHAP dimaksud sebagai berikut:

Pasal 80 KUHAP

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian Penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”;

berdasarkan bunyi Pasal 80 KUHAP diatas, sangat jelas menerangkan bahwasanya Pihak Ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan untuk memeriksa mengenai sah atau tidaknya suatu penghentian Penyidikan, maka dalam perkara *a quo* kedudukan hukum PEMOHON adalah pihak ketiga yang berkepentingan *in casu* PEMOHON adalah selaku Pelapor dalam Perkara yang dihentikan proses penyidikannya oleh TERMOHON, oleh karenanya PEMOHON secara hukum memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan permohonan Praperadilan atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dipersangkakan kepada Tersangka;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya PEMOHON merupakan Pihak yang berkepentingan dan memiliki hak serta kewenangan untuk mengajukan permohonan Praperadilan *a quo*, oleh karenanya maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* dapat menerima serta mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON;

III. YURISDIKSI HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

8. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan diatas bahwasanya PEMOHON membuat Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Lampung

(untuk selanjutnya disebut “Polda Lampung”) yang mana alamat Polda Lampung berada pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka untuk itu Permohonan Praperadilan ini harus dimohonkan melalui Pengadilan Negeri dimana TERMOHON beralamat, yakni beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Karang;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Permohonan Praperadilan ini telah memenuhi syarat kompetensi relatif proses peradilan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah pengadilan yang sah dan mempunyai kewenangan, baik secara absolut maupun relatif, untuk mengadili perkara ini;

IV. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

10. Bahwa sebagaimana telah PEMOHON uraikan pada angka 4 (empat) permohonan ini, maka PEMOHON perlu tegaskan kembali bahwa pada mulanya PEMOHON telah membuat laporan pada TERMOHON dengan dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran yang diduga dilakukan oleh Tersangka, hal ini dapat PEMOHON buktikan dengan adanya Laporan Polisi;
11. Bahwa Laporan Polisi sebagaimana PEMOHON uraikan diatas, dibuat atas dasar alasan-alasan dan bukti-bukti bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana bidang praktik kedokteran berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa PEMOHON pada mulanya mendatangi Kantor Praktik Tersangka yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 92 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung guna melakukan perawatan kecantikan;
 - b. Bahwa sebelum PEMOHON mempergunakan jasa perawatan kecantikan dari Tersangka, PEMOHON menerima anjuran dari Tersangka bahasanya obat kecantikan yang paling bagus dan mudah dalam mempercepat kecantikan adalah obat *Peeling (Trichloroacetic Acid/TCA)*;
 - c. Bahwa dengan penuh rasa percaya atas apa yang telah Tersangka sampaikan kepada PEMOHON atau dengan kata lain PEMOHON dengan penuh harapan bisa tampil lebih cantik dan lebih baik dari pada sebelumnya, PEMOHON tanpa mendapatkan keterangan-keterangan dan/atau informasi yang detail dan jelas dari Tersangka mengenai resiko-resiko yang akan terjadi apabila menggunakan obat *Peeling*

(*Trichloroacetic Acid/TCA*) dimaksud kemudian PEMOHON bersedia mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Tersangka kepada PEMOHON;

- d. Bahwa setelah PEMOHON menggunakan Jasa Perawatan dari Tersangka, PEMOHON berharap bisa lebih cantik dan lebih baik dari pada sebelumnya, namun harapan PEMOHON dimaksud ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, hal mana faktanya setelah PEMOHON menggunakan Jasa Perawatan dari Tersangka, PEMOHON justru mengalami luka yang cukup serius yang mana luka dimaksud masih dapat dirasakan akibatnya hingga sekarang;
- e. Bahwa sebelumnya PEMOHON selaku Pasien yang telah mempercayai Tersangka dan/atau yang telah mempergunakan Jasa Perawatan Kecantikan dari Tersangka sudah seharusnya mampu melindungi dan menjaga dengan baik kondisi dan keadaan PEMOHON di dalam mempergunakan jasa perawatan kecantikan dari Tersangka dengan cara memberikan keterangan-keterangan dan/atau informasi yang detail dan jelas dari Tersangka mengenai resiko-resiko yang akan terjadi apabila menggunakan obat *Peeling (Trichloroacetic Acid/TCA)* dimaksud serta meminta ijin secara tertulis kepada PEMOHON sebelum dilakukannya tindakan medis oleh Tersangka, hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (untuk selanjutnya disebut “UU Praktik Kedokteran”) dan Pasal 45 ayat (5) UU Praktik Kedokteran dimaksud sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (5) UU Praktik Kedokteran

- 1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- 2) Persetujuan..... dst;
- 3) Penjelasan..... dst;
- 4) Persetujuan dst.
- 5) Setiap tindakan, kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan;
- 6) Ketentuan dst.

f. Bahwa PEMOHON belakangan mengetahui bahwasanya Tersangka yang telah memberikan jasa perawatan kecantikan kepada PEMOHON ternyata bukanlah merupakan Dokter Spesialis dibidang perawatan kecantikan melainkan hanya Dokter Umum biasa, sehingga akibatnya PEMOHON mengalami dan/atau menderita luka-luka yang serius, dan seharusnya Tersangka sebagai Dokter Umum biasa sudah sepatutnya mengetahui bahwasanya setiap Dokter dalam melakukan kegiatan kesehatan haruslah sesuai dengan bidang dan/atau keahliannya masing-masing, maka oleh karenanya dapat dikatakan Dokter Umum tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan diluar dari pada bidang atau keahliannya, hal ini juga sangat tegas diatur di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (untuk selanjutnya "UU Kesehatan") yang pada pokoknya menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan harus sesuai dengan bidang keahlian yang bersangkutan, untuk lebih jelasnya berikut Klien Kami melalui Kami kutip kembali bunyi Pasal 50 ayat (1) UU Kesehatan dimaksud sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (1) UU Kesehatan

"tenaga kesehatan menyelenggarakan/melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Kompetensi dalam bidangnya masing-masing sangat diperlukan guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas"

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Kesehatan diatas, sangat jelas bahwasanya tenaga kesehatan hanya dapat menyelenggarakan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian atau kewenangannya atau dengan kata lain seorang dokter hanya diperbolehkan melakukan tindakan medis sesuai dengan bidang keahliannya;

g. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dikaitkan dengan penderitaan-penderitaan yang PEMOHON alami akibat kesalahan tindakan medis yang Tersangka lakukan kepada PEMOHON yang telah menimbulkan kerugian-kerugian yang sangat besar baik kerugian materiil maupun kerugian immateril bagi PEMOHON, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan apapun termasuk dinilai dengan uang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Huruf (C)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (untuk selanjutnya disebut “UU Praktik Kedokteran”) yang berbunyi; “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:

- a. dst;
- b. dst;
- c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.
- d. dst.”

Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran sudah tepat dikenakan kepada Tersangka atau dengan kata lain telah tepat dan benar menyatakan bahwasanya PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan laporan polisi serta dilindungi hak-hak hukumnya;

- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana PEMOHON uraikan di atas, maka PEMOHON merasa keberatan atau dirugikan, sehingga kemudian melaporkan permasalahan tersebut kepada TERMOHON (Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Lampung Cq Direktorat Reserse Kriminal Khusus) untuk diproses sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

B. TINDAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON

- 12. Bahwa perlu PEMOHON sampaikan bahwasanya TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON dan juga telah melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti berupa 15 (lima belas) lembar Foto lengan kiri korban a.n Elyana Subekti dengan ukuran 5 (lima) R, hal ini juga telah jelas diuraikan di dalam Tanda Terima dengan nomor STP/B-/II/Subdit IV/Ditreskrimsus yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON, selain dari pada itu PEMOHON juga sebelumnya telah menyerahkan bukti Surat Nomor 353/4729A/VII.02/4.13/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 Perihal Hasil Pemeriksaan Luka Atas Nama Elyana Subekti (untuk selanjutnya disebut sebagai “*Visum et Repertum*”) yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Provinsi Lampung;
- 13. Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 17 KUHP dan Pasal 1 ayat 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (untuk selanjutnya disebut “Perkap Nomor 14 tahun 2012”) yang pada intinya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan bukti

permulaan yang cukup adalah seyogyanya minimal telah terdapat Laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 KUHAP, berikut PEMOHON kutip kembali isi Penjelasan Pasal 17 KUHAP dan Pasal 1 ayat 21 Perkap Nomor 14 tahun 2012 sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 17 KUHAP

“Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14”;

Pasal 1 ayat 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012

“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”

berdasarkan kutipan isi Pasal 17 KUHAP dan Pasal 1 ayat 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 diatas maka dengan adanya Laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 KUHAP maka telah dapat dikatakan telah ada bukti permulaan yang cukup yang dalam perkara *a quo* telah terdapat Laporan Polisi dan alat bukti berupa surat *Visum et Repertum*;

14. Bahwa selain dari pada Peraturan-Peraturan sebagaimana PEMOHON uraikan diatas Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan keputusan dengan Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang di dalam Pertimbangan Putusannya telah dengan tegas menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Bukti Permulaan adalah 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangka, berikut PEMOHON kutip kembali pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 dimaksud;

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015

“Menurut Mahkamah, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya”

15. Bahwa selain adanya Laporan Polisi, Keterangan Saksi Pelapor (PEMOHON) dan Bukti Surat berupa *Visum et Repertum*, dalam perkara *a quo* juga telah diperoleh Bukti Petunjuk berupa 15 (lima belas) lembar Foto lengan kiri korban a.n Elyana Subekti dengan ukuran 5 (lima) R sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP, untuk lebih jelasnya berikut PEMOHON kutip kembali bunyi Pasal 188 ayat (1) KUHP dimaksud sebagai berikut;

Pasal 188 ayat (1) KUHP

”Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”

16. Bahwa oleh karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup atau bukti yang memadai dalam perkara *a quo*, maka tindakan penyidik yang telah (i) meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Nomor B/96/XII/2017/Dit.Reskrimsus tertanggal 12 Desember 2017 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (untuk selanjutnya disebut “SP2HP Tertanggal 12 Desember 2017”), (ii) mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Lampung sebagaimana dijelaskan di dalam SP2HP Tertanggal 12 Desember 2017, serta (iii) menetapkan status terlapor menjadi Tersangka sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Nomor B/1/II/2018/Dit.Reskrimsus tertanggal 7 Ferbruari 2018 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (untuk selanjutnya disebut “SP2HP Tertanggal 7 Februari 2018”) sudah dapat membuktikan bahwasanya terdapat bukti permulaan yang cukup di dalam pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karenanya perkara *a quo* sudah seharusnya dilanjutkan proses penyidikannya;
17. Bahwa perlu PEMOHON sampaikan bahwa meskipun telah terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup yang dapat membuktikan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana bidang praktik kedokteran sebagaimana dipersangkakan kepada Tersangka telah terpenuhi, akan tetapi faktanya pada tanggal 14 Maret 2018 TERMOHON malah menghentikan Penyidikan atas perkara tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh Tersangka dengan mengeluarkan surat Nomor

B/33/III/2018/Dit. Reskrimsus tertanggal 14 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (Untuk selanjutnya disebut “SP3 Tertanggal 14 Maret 2018”) yang pada pokoknya berisi mengenai Laporan Polisi atas nama PEMOHON dihentikan dikarenakan tidak memiliki bukti-bukti yang cukup (kurang bukti), padahal sebelum dikeluarkannya SP3 Tertanggal 14 Maret 2018, PEMOHON telah diundang untuk mengikuti gelar di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 2018 yang kemudian atas adanya gelar perkara di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 2018 tersebut kemudian Polda Lampung menerbitkan Surat Nomor/32/III/2018/Dit.Reskrimsus tertanggal 13 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (Untuk selanjutnya disebut “SP2HP Tertanggal 13 Maret 2018”), berdasarkan kedua surat dimaksud PEMOHON merasa terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam proses Penghentian Penyidikan oleh TERMOHON hal mana dapat terlihat dari surat-surat yang diterbitkan TERMOHON sebelum akhirnya TERMOHON menghentikan proses penyidikan dimaksud, berikut PEMOHON uraikan satu demi satu Surat-Surat yang diterbitkan oleh TERMOHON sebelum akhirnya TERMOHON menerbitkan SP3 Tertanggal 14 Maret 2018;

a) Surat Nomor/32/III/2018/Dit.Reskrimsus tertanggal 13 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang pada pokoknya berisi penyidik pada Polda Lampung akan melakukan pemanggilan saksi-saksi diantaranya terapis Desi Kristyaningsih (untuk selanjutnya disebut “SP2HP Tertanggal 13 Maret 2018”);

b) Surat Nomor B/316/III/2018/ Dit.Reskrimsus tertanggal 13 Maret 2018 Perihal Undangan Gelar Perkara yang pada pokoknya berisi mengenai undangan gelar perkara di Polda Lampung pada tanggal 14 Maret 2018 (untuk selanjutnya disebut “Surat Undangan Gelar Perkara tertanggal 13 Maret 2018”);

Berdasarkan urutan surat-surat yang diterbitkan oleh TERMOHON sebagaimana PEMOHON uraikan, telah sangat jelas terlihat adanya kejanggalan dalam proses penghentian penyidikan yang dilakukan TERMOHON yang mana seharusnya berdasarkan SP2HP Tertanggal 13 Maret 2018 Polda Lampung akan melakukan pemeriksaan saksi Desi Kristyaningsih namun hingga diajukannya Permohonan Praperadilan ini PEMOHON sama sekali belum pernah menerima Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penelitian Laporan yang menerangkan apa hasil atas pemeriksaan Saksi Desi Kristyaningsih hal mana dapat dikatakan bahwasanya TERMOHON telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Tindak Pidana (untuk selanjutnya disebut “Perkaba Nomor 4 Tahun 2014”), yang pada pokoknya mengatur bahwasanya hasil gelar perkara wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh penyidik, berikut PEMOHON kutip isi Pasal 24 Ayat (1) Perkaba dimaksud: Pasal 24 Ayat (1) Perkaba Nomor 4 Tahun 2014

“Tindak lanjut dari kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh penyidik sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan dalam gelar perkara”

berdasarkan kutipan isi Pasal 24 ayat 1 Perkaba Nomor 4 tahun 2014 seharusnya PEMOHON melakukan pemeriksaan saksi Desi Kristyaningsih, namun bukannya melakukan pemeriksaan saksi Desi Kristyaningsih sebagaimana tertera di dalam SPH2P Tertanggal 13 Maret 2018 TERMOHON malah menerbitkan Surat Undangan Gelar Perkara di Polda Lampung yang mana kemudian Penyidikan Perkara yang dilaporkan oleh PEMOHON dihentikan oleh TERMOHON sebagaimana dijelaskan di dalam SP3 Tertanggal 14 Maret 2018;

18. Bahwa perlu PEMOHON jelaskan bahwasanya tindakan TERMOHON yang telah menghentikan Penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh TERSANGKA sebagaimana termuat di dalam SP3 Tertanggal 14 Maret 2018 didasarkan atas alasan bahwa menurut TERMOHON peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan Tersangka tersebut tidak memiliki bukti-bukti yang cukup (kurang bukti), padahal sebagaimana PEMOHON uraikan diatas bukti-bukti dalam perkara *a quo* telah dapat dikatakan telah masuk ke dalam pengertian bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 17 KUHAP, Pasal 1 ayat 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
19. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah sangat jelas bahwasanya atas Laporan Polisi dimaksud Bukti Permulaan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana PEMOHON uraikan diatas sudah terpenuhi, lagi pula SP2HP Tertanggal 7 Februari 2017 semakin

membuktikan bahwasanya sesungguhnya bukti permulaan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana PEMOHON uraikan diatas sudah terpenuhi, hal mana berdasarkan Pasal 1 ayat 14 KUHAP *juncto* Pasal 1 ayat 10 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 seseorang dapat dikatakan sebagai Tersangka apabila *karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*, berikut PEMOHON kutip kembali isi Pasal 1 ayat 14 KUHAP dan Pasal 1 ayat 10 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dimaksud;

Pasal 1 ayat 14 KUHAP

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Pasal 1 ayat 10 Perkap Nomor 14 Tahun 2012

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

20. Bahwa selain dari pada telah ditetapkannya dr. Robot Setiadi Leo sebagai Tersangka sebagaimana dicantumkan di dalam SP2HP Tertanggal 7 Februari 2017 berkas perkara atas nama Tersangka juga sebelumnya telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung (untuk selanjutnya disebut “SPDP”) sebagaimana diterangkan di dalam SP2HP Tertanggal 12 Desember 2017 yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 pengertian SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, berikut PEMOHON kutip isi Pasal 1 ayat 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dimaksud;

Pasal 1 ayat 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2012

“Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri”

Berdasarkan kutipan Pasal 1 ayat 17 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 diatas telah sangat terlihat jelas bahwasanya Laporan Polisi atas nama Tersangka berkasnya telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan yang mana berdasarkan Pasal 25 ayat 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 telah secara jelas diatur mengenai SPDP sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- b) waktu dimulainya penyidikan;
- c) jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d) identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
- e) identitas pejabat yang menandatangani SPDP;

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 di atas sudah sangat jelas bahwasanya di dalam SPDP apabila tersangka sudah diketahui maka identitas tersangka wajib dimuat di dalam SPDP dimaksud sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 14 KUHAP *juncto* Pasal 1 ayat 10 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 mengenai pengertian Tersangka dan Penjelasan Pasal 17 KUHAP, Pasal 1 ayat 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pengertian bukti permulaan, maka dapat dikatakan sesungguhnya penghentian penyidikan oleh TERMOHON dengan alasan tidak memiliki bukti-bukti yang cukup (kurang bukti) dapat dikatakan adalah tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan yang tidak sah dikarenakan tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum;

- 21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa tindakan TERMOHON yang telah melakukan penghentian Penyidikan terhadap Tersangka sebagaimana termuat di dalam SP3 Tertanggal 14 Maret 2018 adalah tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan yang tidak sah dikarenakan tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum;
- 22. Bahwa berkenaan dengan kenyataan dan silogisma-silogisma hukum yang telah diuraikan di atas, maka sesuai harapan kita bersama untuk menegakkan *law administering justice* dan *due process of justice*, sebagai pilar penopang penegakan *the rule of just law* dan menjadikan hukum sebagai panglima, PEMOHON juga memohon agar kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Praperadilan ini memutuskan untuk memerintahkan TERMOHON agar tetap melanjutkan penyidikan dalam perkara *a quo*;

C. TUNTUTAN/PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi PEMOHON untuk memohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkenan untuk memanggil Kami pihak-pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan untuk itu, guna

memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan atas dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP3/94.a/III/2018/Ditreskrimsus, tertanggal 14 Maret 2018 sebagaimana tercantum di dalam Surat Nomor B/33/III/2018/Dit.Reskrimsus tertanggal 14 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan adalah tidak sah;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan Penyidikan atas dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan dr. Robot Setiadi Leo sebagaimana tertera di dalam Laporan Polisi Nomor: LP B/830/VIII/2017/SPKT tertanggal 01 Agustus 2017;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

ATAU

apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini PEMOHON memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tetapi ada pembetulan karena telah terjadi kesalahan pengetikan, yaitu pada halaman 5 (lima) poin 11 (sebelas) huruf (e) pada baris ke-9 (sembilan), dalam permohonan Pemohon, yang semula tertulis kata “kepada”, diganti dengan kata “oleh” dan pada baris ke-11 (sebelas) yang semula tertulis “ayat (10)” diganti menjadi tertulis “ayat (5)”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON di dalam Permohonan kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON.

2. TENTANG OBJEK PERKARA

Tentang Petitum Pemohon

“ Bahwa PEMOHON didalam petitum permohonannya menyatakan Tindakan Penghentian Penyidikan atas dugaan tindak pidana bidang Praktik Kedokteran

yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP3/94.a/III/2018/Ditreskrimsus tertanggal 14 Maret 2018 sebagaimana tercantum di dalam Surat Nomor B/33/III/2018/Dit.Reskrimsus tertanggal 14 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan adalah tidak sah “.

Terhadap objek permohonan Praperadilan Pemohon perlu kami sampaikan terlebih dahulu mengenai ***pasal dugaan tindak pidana*** yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo yaitu :

Pasal 79 Undang-undang Praktek Kedokteran dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang : huruf c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Selanjutnya dijelaskan Pasal 51 Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Termohon selanjutnya dalam penyidikan dugaan perkara tindak pidana lebih menitik-beratkan pada Pasal 79 huruf c Undang undang Praktek Kedokteran mengenai “ dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 pada huruf a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien ”;

Tentang Pasal Persangkaan

- a. Tidak terpenuhi unsur

Bahwa setelah Termohon melakukan penyidikan lanjutan ditemukan adanya fakta sehubungan persangkaan pada Pasal 79 huruf c Undang-undang Praktek Kedokteran *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 pada huruf a.*

memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, tidak ditemukan adanya kesalahan praktek dalam pelayanan medis maupun tidak berjalan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, hal ini dibuktikan bahwa Sdr. Robot Setiadi Leo adalah berprofesi sebagai dokter sebagaimana adanya Surat Tanda Registrasi Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, Surat Izin Praktik Dokter yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan alamat tempat praktik pada Klinik Skin Rachel, hal ini telah menjelaskan yang bersangkutan dalam menjalankan praktek telah sesuai dengan standar profesi.

Selanjutnya mengenai standar prosedur operasional Klinik Skin Rachel tempat dimana Robot Setiadi Leo berpraktek didalam penyidikan di dapati adanya Standar Operasional Prosedur terkait pelayanan terhadap pasien serta untuk kebutuhan medis pasien dalam hal tindakan didapati adanya Standar Operasional Prosedur Peeling dan selanjutnya adanya rekam medik dan form pernyataan berupa inform consent berupa perikatan antara dokter dengan pasien dalam hal melakukan tindakan medis.

Berdasarkan hal tersebut diatas Termohon membantah argumentasi Pemohon di dalam posita permohonan di halaman 6 yang membahas pasal lain diluar pasal perkara pokok seperti pasal 50 ayat 1 Undang-undang Kesehatan tentunya ini sangat tidak relevan mengingat dalam perkara pokok adalah tentang Undang undang Praktek Kedokteran, oleh karenanya patutlah diabaikan posita mengenai hal tersebut.

b. Tidak cukup bukti

Termohon dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang mana keterangan ahli tersebut dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan, ahli an. DR Muhammad Fakhri, S.H., M.S. penunjukan Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung yang juga merupakan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung menerangkan pada prinsipnya dalam pelayanan pasien sudah sesuai instuksi;

Saksi an. Tuti Nurhayati, PNS pada Badan Pengawas obat-obatan dan makanan (POM) memberikan keterangan yang selanjutnya dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan menerangkan pada intinya; bahwa kosmetik pada klinik skin rachel sesuai berlaku dan terdaftar secara sah pada badan POM Jakarta.

Bahwa sebagaimana posita dalam permohonan pemohon pada halaman 7, pemohon menyatakan bahwa pemohon telah menyita 15 (lima belas) lembar

foto lengan kiri korban an. Elyana Subekti dan telah menyerahkan hasil visum et refertum dimana pada keterangan visum dinyatakan luka ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas. Hal ini tentunya menjelaskan bahwa Pemohon hanya bersandarkan pada keterangan Pemohon prinsipal, foto dan hasil visum sehingga terkait unsur pasal yang dipersangkakan masih belum cukup untuk dibuktikan sebagaimana pasal 184 KUHAP.

- c. Ancaman Pidana dalam Pasal 79 huruf c Undang undang Praktek Kedokteran telah di hapuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 4/PUU-V/2007 tanggal 18 Juni 2007 menyatakan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran yang memuat ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan terhadap dokter yang tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 51, Terhadap ketentuan ini Mahkamah berpendapat bahwa adanya ancaman pidana demikian bukan hanya tidak tepat tetapi juga tidak perlu.

Termohon menjadikan salah satu pertimbangan dalam melakukan evaluasi penyidikan sejauh mana telah memenuhi tujuan dari hukum ditinjau dari aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

- d. Pemohon melakukan Upaya Gugatan Perdata

Bahwa Permohon selain melaporkan dugaan tindak pidana juga mengajukan gugatan sebagaimana gugatan terigister dalam Nomor Perkara : 207/PDT/2017/PN.TJK tanggal 20 Desember 2017, tentunya persidangan telah berjalan maka seyogyanya pula menunggu kepastian penyelesaian perdata mengingat menyangkut adanya suatu hubungan antara dua pihak, hal ini dikenal dengan istilah Pra Yudisial (*pre judicieele geschil*) sebagaimana diatur dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 (tanggal 18 Maret 1956) sebagai berikut :

Pasal 1 “ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu “ .

Adanya hubungan keperdataan ditinjau adanya *Informed consent* dalam pelayanan kesehatan, hal ini telah memperoleh pembenaran secara yuridis

melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan terdapat pula pada Pasal 39, 45 dari Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa, praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Termohon membantah argumentasi Pemohon di dalam posita permohonan di halaman 6 yang membahas pasal lain diluar pasal perkara pokok seperti pasal 50 ayat 1 Undang-undang Kesehatan tentunya ini sangat tidak relevan mengingat dalam perkara pokok adalah tentang Undang undang Praktek Kedokteran, oleh karenanya patutlah diabaikan posita mengenai hal tersebut.

Tentang Penghentian Penyidikan

Adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum mengingat TERMOHON dalam melakukan penghentian penyidikan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana yang mencantumkan alasan penghentian penyidikan yakni tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hokum, Pasal 76 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penghentian penyidikan dilakukan apabila : a. Tidak cukup bukti, b. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana, c. Demi hukum karena (tersangka meninggal dunia, daluarsa perkara, pengaduan dicabut (khusus delik aduan) dan nebis in idem.

Termohon selaku penyidik mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi penyidikan dapat dilanjutkan atau dihentikan berdasarkan penilaiannya bila ditemukan fakta lain yang menunjukkan kurangnya alat bukti dengan melalui mekanisme gelar perkara sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana.

Pengaturan khusus gelar perkara pada Pasal 69 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana terdiri gelar perkara biasa; dan gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan pada tahap awal proses penyidikan; pertengahan proses penyidikan; dan akhir proses penyidikan.

Terkait penghentian penyidikan dalam perkara aquo dilaksanakan pada Gelar perkara pada tahap pertengahan dan akhir penyidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 70 ayat (3) dan (4) bertujuan untuk:

- a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
- b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
- c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
- e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
- f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
- g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.

Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk:

- a. evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
- b. pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
- c. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
- d. penyempurnaan berkas perkara;
- e. menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
- f. pemenuhan petunjuk JPU.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas tahapan administrasi yang dilakukan TERMOHON telah sesuai sebagaimana diamanatkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 yang mengatur tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa apa yang dikemukakan PEMOHON didalam permohonan Praperadilan adalah sangat tidak beralasan hukum mengingat TERMOHON notabene adalah aparat penegak hukum yang menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Legal Standing TERMOHON diatur didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diberikan kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Maka TERMOHON memohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon Praperadilan yang diajukan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Pemohon. atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Nomor B/89/XI/Subdit IV/2017/Dit.Reskrimsus Tertanggal 21 November 2017 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda P.1;
2. Tanda Terima nomor STP/B-/II/Subdit IV/Ditreskrimsus yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON, diberi tanda P.2;
3. Surat Nomor 353/ 4729A/ VII.02/ 4.13/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 Perihal Hasil Pemeriksaan Luka Atas Nama Elyana Subekti (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Visum et Repertum**") yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Provinsi Lampung, diberi tanda P.3;
4. Pasal 1 ayat (21) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, diberi tanda P.4;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, diberi tanda P.5;
6. Surat Nomor B/96/XII/2017/Dit.Reskrimsus Tertanggal 12 Desember 2017 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda P.6;
7. Surat Nomor B/1/III/ 2018/ Dit.Reskrimsus Tertanggal 7 Februari 2017 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda P.7;
8. Surat Nomor B/32/II/ 2018/ Dit.Reskrimsus Tertanggal 13 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, diberi tanda P.8;
9. Surat Nomor B/316/III/ 2018/ Dit.Reskrimsus Tertanggal 13 Maret 2018 Perihal Undangan Gelar Perkara, diberi tanda P.9;
10. Surat Nomor B/33/III/ 2018/ Dit.Reskrimsus Tertanggal 14 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, diberi tanda P.10;
11. Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar

Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, diberi tanda P.11, diberi tanda P.11;

12. Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, diberi tanda P.12;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda P.13;
14. Tanda Terima Nomor 10 perihal P-10 a.n. dr.Robot Setiadi Leo Anak dari Ami Karmahdi Leo B-1292/N.8.4/Euh.1/03/2018 tertanggal 14 Maret 2018, diberi tanda P.14;
15. Surat Nomor B-1292/N.8.4/Euh.1/03/2018 tertanggal 12 Maret 2018 Perihak Hasil penyidikan atas nama Tersangka dr. Robor Setiadi Leo Anak dari Ami Karmahadi Leo tang disangka melanggar Pasal 79 huruf c UU RI Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran untuk dilengkapi, diberi tanda P.15.

Bukti-bukti tersebut semuanya berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti yang bertanda P.3, P.4, P.5, P.14 dan P.15 foto copy dari foto copy, sedang P.11, P.12 dan P.13 adalah foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Gunawan Jatmiko SH., MH, yang pada pokoknya di bawah sumpah Ahli ini menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahapan dalam proses penanganan perkara pidana di Kepolisian adalah dimulai dari adanya Laporan polisi, kemudian petugas kepolisian akan melakukan penyidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, selanjutnya dilimpahkan ke Penuntut Umum untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) wajib diberikan kepada Pelapor untuk memberi tahu perkembangan penanganan perkara oleh Penyidik kepada Pelapor;
- Bahwa Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.
- Bahwa Terbitnya bukti yang bertanda P.8 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, bukti yang bertanda P.9 berupa Undangan Gelar Perkara dan bukti yang bertanda P.10 berupa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan cepat sekali terbitnya dan menurut ahli agak sulit;

- Bahwa Pasal 79 undang-undang tentang Praktik Kedokteran dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dalam penyidikan tindak pidana;
- Bahwa tidak semua perkara Perdata dapat menghentikan atau menanggihkan proses penyelesaian perkara pidana;
- Bahwa alasan dikeluarkannya SP3 oleh Penyidik adalah karena kurang bukti, demi kepentingan hukum dan lain-lain;
- Bahwa yang menentukan pasal apa yang akan diterapkan dalam suatu kasus adalah wewenang Penyidik;
- Bahwa tidak semua perkara perdata bisa menghapuskan tindak pidana, kecuali tindak pidana penyerobotan tanah sebab tindak pidana penyerobotan tanah harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanahnya.
- Bahwa penghentian penyidikan seharusnya dilakukan penyidik sebelum dilakukan pelimpahan berkas perkara tahap pertama kepada jaksa penuntut umum, sebab logikanya apabila berkas perkara tahap pertama telah dilimpahkan itu artinya penyidik telah berkeyakinan bahwasanya telah terpenuhi minimal 2 alat bukti.
- Bahwa ketika berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum, maka tidak dibenarkan penyidik melakukan penghentian penyidikan secara serta merta, akan tetapi penghentian penyidikan harus dilakukan dengan koordinasi terlebih dahulu dengan jaksa penuntut umum;
- Bahwa ketika ada petunjuk dari jaksa penuntut umum, maka penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas perkara;
- Bahwa jika jaksa penuntut umum telah memberikan petunjuk kepada penyidik, tetapi penyidik tidak melaksanakannya dan malah menghentikannya atau mengeluarkan SP3 hal itu tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah pula mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor : LP / B-830 / VIII / 2017 / SPKT tanggal 01 Agustus 2018, diberi tanda T.1;
2. Berita Acara Pemeriksaan An. Eliana Subekti tanggal 01 Agustus 2017, diberi tanda T.2;
3. Berita Acara Serah Terima Berkas Perkara tanggal 26 September 2017 dan tanggal 20 November 2017, diberi tanda T.3;
4. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / XII / 2017 / SUBDIT-IV/Dit Reskrimsus tanggal 04 Desember 2017, diberi tanda T.4;
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 297 / XII /2017/SUBDIT-IV/Dit Reskrimsus tanggal 04 Desember 2017, diberi tanda T.5;

6. Berita Acara Pemeriksaan lanjutan An. Sdri. Eliana Subekti tanggal 04 Desember 2017, diberi tanda T.6;
7. Surat Termohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung No.Pol : SPDP / 94 / XII / 2017 / Dit Reskrimsus tanggal 04 Desember 2017, diberi tanda T.7;
8. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Desi Kristiyaningsih, diberi tanda T.8;
9. Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. DR Muhammad Fakhri tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda T.9;
10. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. dr. Robot Setiadi Leo tanggal 15 Februari 2018, diberit anda T.10;
11. Surat permohonan permintaan Ahli Nomor : B/368/II/208/Ditr Reskrimsus tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda T.11;
12. Surat permohonan permintaan Ahli Nomor : B/368/II/208/Ditr Reskrimsus tanggal 27 Februari 2018, diberi tanda T.12;
13. Kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara khusus tanggal 26 Februari 2018, diberi tanda T.13;
14. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/109/II/2018/Subdit IV/Dit Reskrimsus tanggal 27 Februari 2018, T.14;
15. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/122/III/2018/Subdit IV/Dit Reskrimsus tanggal 05 Maret 2018, diberi tanda T.15;
16. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/121/III/2018/Subdit IV/Dit Reskrimsus tanggal 05 Maret 2018, diberi tanda T.16;
17. Nota Dinas Kasubdit IV Tipidter kepada Dir Reskrimsus perihal laporan pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana rekomendasi gelar perkara tingkat mabas tanggal 07 Maret 2018, diberi tanda T.17;
18. Surat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tanggal 9 Maret 2018, diberi tanda T.18;
19. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/138/III/2018/Subdit IV/Dit Reskrimsus tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda T.19;
20. Surat Badan Reserse Kriminal Mabe Polri Nomor : B/1706/WAS/III/2018/Bareskrim tanggal 13 Maret 2018 perihal petunjuk dan arahan atas laporan gelar perkara khusus, diberi tanda T.20;
21. Nota Dinas Nomor : B/ND-101/III/2018/Dit Reskrimum tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda T.21;
22. Laporan Hasil gelar perkara tentang dugaan tindak pidana kedokteran tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T.22;

23. Notulen gelar perkara bersama fungsi lain tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T.23;
24. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp3/94/III/2018/Dit Reskrimsus tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T.24;
25. Surat Keputusan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/94/III/2018/Ditreskrimsus tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T.25;
26. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tanggal 19 Maret 2018 kepada Pelapor dan Terlapor, diberi tanda T.26;
27. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007 terkait pengujian pasal-pasal di didalam Undang-undang Praktek Kedokteran yaitu Pasal 79 huruf C sebagaimana ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun telah dihapuskan tentang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban, diberi tanda T.27;
28. Kartu Status Pasien An. Eliana Subekti, diberi tanda T.28;

Bukti-bukti tersebut semuanya berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti yang bertanda T.3, T.13, berupa foto copy dari foto copy , sedangkan T.27 berupa foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama M. DANA APRIWINATA yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sbb.:

- Bahwa saksi adalah sebagai salah satu Penyidik dalam penanganan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli yang bernama DR. EDDY RIFAI, SH., MH. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sbb. :

- Bahwa ruang lingkup tugas Penyidikan sesuai dengan undang-undang adalah untuk mencari bukti-bukti dan mengumpulkan bukti untuk menemukan Tersangka;
- Bahwa setelah Penyidik menemukan Tersangka dalam suatu perkara, maka Penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, Penyidik berwenang mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) bila dalam perkara itu tidak ditemukan cukup bukti, diberhentikan Demi Hukum atau karena kadaluarsa dan lain-lain;

- Bahwa SP3 itu harus diberi-tahukan kepada Tersangka atau keluarganya dan Penuntut Umum;'
- Bahwa penerbutan SP3 itu termasuk mengandung kepastian hukum, dari pada di persidangan Terdakwa dibebaskan oleh Pengadilan, akan berakibat hukum Terdakwa meminta ganti rugi kepada Kepolisian dan SP3 itu mengandung azas biaya ringan, sederhana dan cepat;
- Bahwa dalam hal penyidik yang mengeluarkan SP3 adalah Penyidik PPNS, maka SP3 itu harus diberitahukan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum;
- Bahwa pemeriksaan dan penelitian terhadap hasil peyidikan Penyidik di Penuntut Umum adalah selama 7 hari dan Penuntut Umum wajib memberitahukan apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau belum;
- Bahwa dalam wawaktu 14 hari sejak penerimaan berkas yang dari Penuntut Umum, Penyidik harus sudah menyampaikan kepada Penuntut Umum;
- Bahwa Ahli mengajar di Unila baik hukum formal maupun hukum materil;
- Bahwa kegiatan Penyidikan itu untuk menemukan barang bukti, alat bukti dan menemukan siapa Tersangkanya;
- Bahwa SP2HP itu tidak ada dalam KUHAP, itu adanya dalam Peraturan Kepala Kepolisian, jadi ahli tidak faham;
- Bahwa dalam buku karangan Yahya Harahap, penghentian Penyidikan itu selain demi kepastian hukum juga untuk menghindari tuntutan ganti rugi dari terdakwa yang perkara dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan bebas di Pengadilan;
- Bahwa bukti permulaan itu adalah adanya laporan Kepolisian ditambah alat bukti dan sekarang menjadi minimal 2 (dua) alat bukti, sebagaimana dalam 183 KUHAP;
- Bahwa setelah Penyidik menemukan Tersangkat, kemudian Penyidik menyampaikan SPDP lalu tahap I kepada Penuntut Umum;
- bahwa maksud Penyidik menyampaikan tahap I adalah untuk menentikan apakah penyidkan sudah lengkap atau belum, karena Penuntut Umum yang akan menyidangkan;
- Bahwa jika Penyidik tidak menemukan bukti baru sebagaimana dalam petunjuk Penuntut Umum, maka Penyidik dapat mengeluarkan SP3;
- Bahwa Gelar Perkara itu tidak ada diatur dalam KUHAP;
- Bahwa dalam Pasal 79 (c) undang-undang Praktik Kedokteran masih dapat diterapkan;

- Bahwa dalam Penyidik menentukan Pasal yang akan diancamkan kepada seseorang pelaku tindak pidana, Penyidik bisa saja salah dalam menentukan Pasal yang dipakai dan penentuan pasal itu ditentukan oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa pada tahap prapenuntutan, Penuntut Umum telah memberi petunjuk dan dalam waktu 14 hari Penyidik harus sudah mengirimkan berkas kepada Penuntut Umum yang dalam perkara ini Penyidik belum memenuhi permintaan Penuntut Umum, Penyidik bisa saja mengeluarkan SP3;
- Bahwa dalam penerbitan SP3 oleh Penyidik ada mengandung unsur kepastian hukum;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan atas dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP3/94.a/III/2018/Ditreskrimsus, tertanggal 14 Maret 2018 sebagaimana tercantum di dalam Surat Nomor B/33/III/2018/Dit.Reskrimsus tertanggal 14 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan aquo, karena pada awalnya Pemohon telah menerima anjuran dari Tersangka bahwa obat kecantikan yang paling bagus dan mudah dalam mempercepat kecantikan adalah obat *Peeling* (Trichloroacetic Acid/TCA) yang ketika itu PEMOHON tanpa mendapatkan keterangan-keterangan dan/atau informasi yang detail dan jelas dari Tersangka mengenai resiko-resiko yang akan terjadi apabila menggunakan obat *Peeling* (Trichloroacetic Acid/TCA), lalu PEMOHON bersedia mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Tersangka, tetapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, hal mana faktanya

setelah PEMOHON menggunakan Jasa Perawatan dari Tersangka, PEMOHON justeru mengalami luka yang cukup serius yang luka dimaksud masih dapat dirasakan akibatnya hingga sekarang dan berdasarkan alasan di atas dikaitkan dengan penderitaan-penderitaan yang PEMOHON alami akibat kesalahan tindakan medis yang Tersangka lakukan kepada PEMOHON yang telah menimbulkan kerugian-kerugian yang sangat besar baik kerugian materil maupun kerugian immateril bagi PEMOHON dan karenanya Pemohon melaporkan Tersangka kepada pihak Kepolisian, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP B/830/VIII/2017/SPKT tertanggal 01 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa setelah Termohon melakukan proses penyidikan terhadap laporan Pemohon, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon, penyitaan terhadap bukti-bukti berupa 15 (lima belas) lembar Foto lengan kiri korban a.n Elyana Subekti, Pemohon telah menyerahkan bukti Surat Nomor 353/4729A/VII.02/4.13/IX/2017 tertanggal 15 September 2017 Perihal Hasil Pemeriksaan Luka Atas Nama Elyana Subekti (untuk selanjutnya disebut sebagai "*Visum et Repertum*") yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Provinsi Lampung dan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Penyidik, Penyidik telah menyampaikan Surat Nomor B/96/XII/2017/Dit.Reskrimsus tertanggal 12 Desember 2017, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tertanggal 12 Desember 2017, Penyidik juga telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Lampung sebagaimana dijelaskan di dalam SP2HP tertanggal 12 Desember 2017 dan Termohon juga telah menetapkan status Terlapor menjadi Tersangka sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Nomor B/1/II/2018/Dit.Reskrimsus tertanggal 7 Ferbruari 2018 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 7 Februari 2018, yang berarti bahwa Termohon sudah dapat membuktikan bahwa sudah terdapat bukti permulaan yang cukup dalam pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karenanya perkara *a quo* sudah dilanjutkannya proses penyidikannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah melakukan proses sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, termasuk Pemohon telah diundang untuk mengikuti gelar perkara, akan tetapi ternyata pada tanggal 14 Maret 2018, TERMOHON malah menghentikan Penyidikan atas perkara tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh Tersangka, dengan mengeluarkan surat Nomor B/33/III/2018/Dit. Reskrimsus tertanggal 14 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dan dari keadaan itu Pemohon merasa terdapat adanya kejanggalan-kejanggalan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P- 15 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan alasan bahwa Termohon dalam penyidikan dugaan perkara tindak pidana dalam perkara aquo, lebih menitik-beratkan pada Pasal 79 huruf c Undang undang Praktek Kedokteran mengenai “dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 pada huruf a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien”;

Kemudian setelah Termohon melakukan Penyidikan lanjutan, ditemukan adanya fakta sehubungan persangkaan pada Pasal 79 huruf c Undang-undang Praktek Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, tidak ditemukan adanya kesalahan praktek dalam pelayanan medis maupun tidak berjalan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, hal ini dibuktikan bahwa Sdr. Robot Setiadi Leo adalah berprofesi sebagai dokter sebagaimana adanya Surat Tanda Registrasi Dokter yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, Surat Izin Praktik Dokter yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan alamat tempat praktik pada Klinik Skin Rachel, hal ini telah menjelaskan yang bersangkutan dalam menjalankan praktek telah sesuai dengan standar profesi dan hal ini sekaligus Termohon membantah argumentasi Pemohon yang membahas pasal lain di luar pasal perkara pokok seperti pasal 50 ayat 1 Undang-undang Kesehatan, karena hal itu tidak relevan;

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya mengemukakan alasan bahwa dalam perkara ini, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli, yang dalam keterangan ahli tersebut dalam berita acara pemeriksaan, ahli an. DR Muhammad Fakhri, S.H., M.S. penunjukan Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung yang juga merupakan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, menerangkan pada prinsipnya dalam pelayanan pasien sudah sesuai instuksi dan demikian juga Pemeriksaan Saksi an. Tuti Nurhayati, PNS pada Badan Pengawas obat-obatan dan makanan (POM) memberikan keterangan pada intinya bahwa kosmetik pada klinik skin rachel sesuai berlaku dan terdaftar secara sah pada badan POM Jakarta, demikian juga

Termohon telah menyita 15 (lima belas) lembar foto lengan kiri korban an. Elyana Subekti dan telah menyerahkan hasil visum et refertum yang dalam keterangan visum dinyatakan luka ringan dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas.

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon beralasan bahwa ancaman Pidana dalam Pasal 79 huruf c Undang undang Praktek Kedokteran telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 4/PUU-V/2007 tanggal 18 Juni 2007 menyatakan Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran yang memuat ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan terhadap dokter yang tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 51, Terhadap ketentuan ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa adanya ancaman pidana demikian bukan hanya tidak tepat, tetapi juga tidak perlu yang dalam hal ini Termohon menjadikan salah satu pertimbangan dalam melakukan evaluasi penyidikan sejauh mana telah memenuhi tujuan dari hukum, ditinjau dari aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Menimbang, bahwa Permohon selain melaporkan dugaan tindak pidana juga mengajukan gugatan sebagaimana gugatan terigister dalam Nomor Perkara : 207/PDT/2017/PN.TJK tanggal 20 Desember 2017, tentunya persidangan telah berjalan, maka seyogyanya pula menunggu kepastian penyelesaian perdata mengingat menyangkut adanya suatu hubungan antara dua pihak, hal ini dikenal dengan istilah Pra Yudisial (pre judicieele geschil) sebagaimana diatur dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956;

Menimbang, bahwa tentang Penghentian Penyidikan, Termohon telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana yang mencantumkan alasan penghentian penyidikan yakni tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum, Pasal 76 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penghentian penyidikan dilakukan apabila : a. Tidak cukup bukti, b. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana, c. Demi hukum karena (tersangka meninggal dunia, daluarsa perkara, pengaduan dicabut (khusus delik aduan) dan nebis in idem.

Selanjutnya bahwa Termohon berpendapat bahwa selaku Penyidik, Termohon mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi penyidikan dapat

dilanjutkan atau dihentikan, berdasarkan penilaiannya bila ditemukan fakta lain yang menunjukkan kurangnya alat bukti dengan melalui mekanisme gelar perkara sebagaimana diatur dalam pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana dan berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas tahapan administrasi yang dilakukan TERMOHON telah sesuai sebagaimana diamanatkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012, dan karenanya apa yang dikemukakan PEMOHON dalam permohonan Praperadilan adalah sangat tidak beralasan hukum, mengingat TERMOHON adalah aparat penegak hukum yang menjalankan perintah peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-28 dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah serta bukti keterangan 1 (satu) orang Ahli, yang nama dan keterangannya seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan praperadilan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 10 KUHAP yang dalam permohonan ini adalah tentang tidak sahnya penghentian penyidikan, tugas mana adalah untuk mengawasi upaya paksa yang telah dilakukan Penyidik maupun Penuntut Umum terhadap tersangka, supaya tindakan-tindakan hukum itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP bahwa Penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan dengan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum dan demikian pula bahwa praperadilan tidak berwenang memeriksa perkara pokok, tetapi memeriksa tindakan aparat penyidik terhadap Tersangka selama pemeriksaan pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dari Pemohon berupa bukti yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8 dan P.9, ternyata tugas dan kewenangan yang ada pejabat Penyidik Polda Lampung, telah dilaksanakan

sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang dalam proses pengungkapan perkara dalam kasus Pemohon, telah dilakukan melalui tahap-tahap yang ditentukan yaitu dimulai dari Pemohon menyampaikan Laporan Polisi, proses mana telah tergambar secara jelas sebagai bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon, sampai pada dikeluarkannya bukti yang bertanda P.10 berupa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon yang berpendapat pada pokoknya bahwa alasan di keluarkannya SP3 oleh Penyidik adalah karena kurang bukti, demi kepentingan hukum dan lain-lain dan yang menentukan pasal apa yang akan diterapkan dalam suatu kasus adalah wewenang Penyidik;

Menimbang, bahwa sementara untuk mendukung alasan bantahannya bahwa Termohon telah melaksanakan ketentuan dalam undang-undang dalam proses pengungkapan perkara Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti yang bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26 dan Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang pada pokoknya ahli ini menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, Penyidik berwenang mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) bila dalam perkara itu tidak ditemukan cukup bukti, diberhentikan Demi Hukum atau karena kadaluarsa dan lain-lain serta penerbitan SP3 itu termasuk mengandung kepastian hukum, dari pada di persidangan Terdakwa dibebaskan oleh Pengadilan, akan berakibat hukum Terdakwa meminta ganti rugi kepada Kepolisian dan SP3 itu mengandung azas biaya ringan, sederhana dan cepat dan dalam Penyidik menentukan Pasal yang akan diancamkan kepada seseorang pelaku tindak pidana, Penyidik bisa saja salah dalam menentukan Pasal yang dipakai dan penentuan pasal itu ditentukan oleh instansi yang berwenang serta penerbitan SP3 oleh Penyidik mengandung unsur kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, ternyata penanganan berkas perkara atas nama Pemohon, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP maupun dalam ketentuan PeraturanKapolri dan pada akhirnya setelah dilaluinya proses itu, Penyidik pada Direktorat Reskrimsus Polda Lampung, berkesimpulan bahwa perkara atas nama Pemohon dihentikan dengan alasan karena tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa karena proses penyidikan perkara atas nama Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan kesimpulan tentang penilaian terhadap pokok perkara incasu perkara Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHP adalah sepenuhnya adalah dalam kewenangan Penyidik incasu Reskrimsus Polda Lampung (Termohon), maka Hakim berpendapat kewenangan itu harus dianggap benar dan produk yang dihasilkan incasu Surat Keputusan Tentang Penghentian Penyidikan (bukti yang bertanda T.25) haruslah dianggap sah, kecuali ditemukan adanya bukti baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 109 ayat (2) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan atas dugaan tindak pidana bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh dr. Robot Setiadi Leo dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP3/94.a/III/2018/Ditreskrimsus, tertanggal 14 Maret 2018 sebagaimana tercantum di dalam Surat Nomor B/33/III/2018/Dit.Reskrimsus tertanggal 14 Maret 2018, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 oleh MANSUR BUSTAMI, Bc.IP., SH., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh HUSEN ARIA NOVA, SH. MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HUSEN ARIA NOVA, SH.MH.

MANSUR BUSTAMI, Bc.IP., SH., M.Hum.